

**PEMENUHAN HAK KONSUMEN ATAS HARGA WAJAR DALAM
PENYALURAN LPG 3 KG DI KELURAHAN TLOGO KECAMATAN**

PRAMBANAN

SKRIPSI



Oleh

Dinda Durrah Adlina

Nomor Mahasiswa; 14410421

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2018

**PEMENUHAN HAK KONSUMEN ATAS HARGA WAJAR DALAM
PENYALURAN LPG 3 KG DI KELURAHAN TLOGO KECAMATAN
PRAMBANAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta)**



Oleh :

Dinda Durrah Adlina

No.Mahasiswa : 144104

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018



HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**PEMENUHAN HAK KONSUMEN ATAS HARGA WAJAR DALAM
PENYALURAN LPG 3 KG DI KELURAHAN TLOGO KECAMATAN
PRAMBANAN**



Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendaran

Pada Tanggal: 7 Juni 2018

Yogyakarta, 18 April 2018

Dosen Pembimbing Skripsi 1

Dosen Pembimbing Skripsi 2

(Sujitno, S.H., M.Hum)

NIK: 824100205

(Lucky SuryoWicaksono S.H., M.H)

NIK: 154100112

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PEMENUHAN HAK KONSUMEN ATAS HARGA WAJAR DALAM
PENYALURAN LPG 3 KG DI KELURAHAN TLOGO KECAMATAN
PRAMBANAN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir

/Pendaran Pada Tanggal : 7 Juni 2018 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 7 Juni 2018

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : H. Sujitno, S.H., M. Hum

.....

2. Anggota : Dr. M. Syamsudin, S.H., M.Hum

.....

3. Anggota : H. Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum

.....

Mengetahui :

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan



Dr. Anur Rahim Faqih, SH., M.Hum

NIK : 844100101

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama : Dinda Durrah Adlina

Nim : 14410421

Adalah benar-benar mahasiswa Program Studi Strata I (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan enulisan Karya Tulis Ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

PEMENUHAN HAK KONSUMEN ATAS HARGA WAJAR DALAM PENYALURAN LPG 3 KG DI KELURAHAN TLOGO KECAMATAN PRAMBANAN

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Program Studi Strata I (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)."
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik administrasi, akademik, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 27 April 2018

Yang membuat pernyataan



Dinda Durrah Adlina

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Dinda Durrah Adlina
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 16 Oktober 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Tlogo Lor, Rt:23/Rw:07, Tlogo, Prambanan Klaten
7. Alamat Asal : Cokrodirjan DN.1/651 RT:41/RW:13 Suryatmajan Yogyakarta
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Indra Jaya, BA
Pekerjaan Ayah : Purnaswasta
 - b. Nama Ibu : Yeni Herawati, SE
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Wali : Tlogo Lor, Rt 23/ Rw 07, Tlogo, Prambanan Klaten
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD N 3 Prambanan Klaten
 - b. SMP : SMP N 1 Prambanan Sleman
 - c. SLTA : SMA N 1 Prambanan Sleman
10. Organisasi :
 1. Ketua Osis SMP N 1 Prambanan
 2. Ketua Osis SMA N 1 Prambanan
 3. Kader Himpunan Mahasiswa Islam

Yogyakarta, 27 April 2018

Yang Bersangkutan,



Dinda Durrah Adlina

NIM : 14410421

MOTTO

**“ Bismillah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah,
Masya Allah, Astaghfirullah “**

“ Sebaik baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu menyayangi dan mendukung saya hingga saat ini. Papa saya Indra Jaya, BA dan Mama saya Yeni Herawati., SE serta adik saya Fildzah Nabilah. Sahabat saya Puspita Permata Sari dan Teguh Daru Jatno, Dosen Pembimbing saya Bapak Sujitno, SH., M.Hum dan Bapak Lucky Suryo Wicaksono, SH., MH. Semua guru dan dosen saya yang telah memberikan ilmunya kepada saya selama saya menempuh pendidikan, serta semua orang yang selalu mendoakan saya selama ini.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah, kesempatan, dan kemudahan bagi kita semua dalam menjalankan amanah yang menjadi tanggung jawab kita. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, inspirasi akhlak dan pribadi mulia. Atas karunia dan rahmat dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan tugasnya yang berupa penyusunan skripsi ini.

Penulisam skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, saya sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kehidupan, keselamatan, kesehatan, kenikmatan hingga kemudahan kepada saya sehingga penulisan tugas akhir ini dapat berjalan dengan sebaik mungkin.
2. Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi panutan kami
3. **Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. **Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
5. **Mama dan Papa** yang selalu memberikan doa dan dukungan serta materil yang sangat berarti untuk menyelesaikan skripsi ini
6. **Bapak Sujitno, S.H., M.Hum** selaku pembimbing 1 dan **Bapak Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.H** selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu, membagi ilmunya, memberi motivasi, mendampingi untuk memberikan bimbingan dan nasehat dari awal hingga skripsi ini selesai.
7. Adik saya yang juga selalu mendukung untuk segera menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini **Fildzah Nabilah**.


7. Adik saya yang juga selalu mendukung untuk segera menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini **Fildzah Nabilah**.
8. Sahabat saya yang selalu memberikan dukungan, motivasi, tegurannya dalam proses penulisan skripsi ini : **Puspita Permata Sari dan Teguh Daru Jatno**
9. Sahabat-sahabat saya juga yang selalu menanyakan kabar skripsi dan memotivasi untuk segera diselesaikan : **Maghfira Gimara, Nurul Setyaningrum, Ardila Dita, Agus Triharyono, Edwin Adi, dan Thomas Winahyu**.
10. Teman-teman seangkatan yang mendukung untuk segera menyelesaikan skripsi : **Indah, Bila, Lola, Fina, dan Linda**.
11. Serta seluruh pihak yang memberi motivasi, dukungan serta doanya kepada saya, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan, bimbingan dan pengajaran yang telah diberikan kepada saya mendapatkan imbalan dari Allah SWT.

Tidak lupa saya mohon maaf apabila selama dalam proses penulisan banyak kesalahan dan kekhilafan. Saya menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan yang saya miliki. Oleh karena itu, saya mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang membaca dan menikmatinya.

Wabillahittaufiq wal hidayah

Yogyakarta, 27 April 2018



(Dinda Durrah Adlina)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAM PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
CURRICULLUM VITAE	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Definisi Operasional.....	16
F. Metode Penelitian.....	17
G. Kerangka Skrips	
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, PERJANJIAN TIDAK BERNAMA, PERJANJIAN KEAGENAN,PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HARGA WAJAR.....	22
1. Tinjauan Perjanjian	
a. Pengertian Perjanjian	22
b. Unsur-unsur Perjanjian.....	24
c. Asas-asas Perjanjian.....	26
d. Syarat Sah Perjanjian	31
e. Tipe-tipe Perjanjian.....	34
2. Tinjauan Perjanjian Tidak Bernama.....	38
a. Pengertian Perjanjian Tidak Bernama.....	38
b. Unsur-Unsur Perjanjian Tidak Bernama.....	38
c. Ruang Lingkup dan Sifat	39
d. Tempat Pengaturan Hukum Perjanjian Inominat.....	40
3. Tinjauan Perjanjian Keagenan	41

a. Tinjauan Umum Perjanjian Keagenan	41
4. Tinjauan Perlindungan Konsumen	44
a. Pengertian Konsumen	44
b. Tinjauan Perlindungan Konsumen	45
c. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	47
d. Hak dan Kewajiban Konsumen	49
e. Pengertian Pelaku Usaha	53
f. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	53
g. Tinjauan Harga Wajar	55
5. Pemenuhan Hak Konsumen Dalam Perspektif Islam	56
BAB III PEMENUHAN HAK KONSUMEN ATAS HARGA WAJAR DALAM PENYALURAN LPG 3 KG DI KELURAHAN TLOGO KECAMATAN PRAMBANAN	63
1. Implementasi Perjanjian Dalam Penyaluran LPG 3 KG pada Titik Sub Penyalur	63
2. Pemenuhan Hak Konsumen Konsumen atas Harga Wajar dalam Penyaluran Gas Lpg 3 Kg	76
BAB IV PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	93

Abstrak

Penulisan tugas akhir ini memuat isu hukum yang sensitif dikalangan konsumen khususnya di kalangan rumah tangga. Adanya penjualan gas lpg 3 kg diatas harga eceran tertinggi yang merugikan konsumen dan menciderai perjanjian yang dibuat oleh agen dan sub agen menjadi topik pembahasan dalam skripsi ini. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris, yakni penelitian dengan memperoleh sumber data dari lapangan khususnya dari sub agen untuk digali keterangannya, yang mana keterangan diperoleh akan diolah dengan teori hukum yang ada, sehingga dapat disimpulkan apakah das sollen dan das sein sudah berjalan seperti semestinya. Penelitian yang dilakukan selama proses penulisan ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan keagenan antara agen gas atas nama Ahmad Munadi dengan pangkalan Duta Gas yang mana hubungan keagenan tersebut ditandai dengan adanya perjanjian kerja sama. Namun dalam pengimplementasian perjanjian tersebut, terdapat ketidaksesuaian yang dilakukan oleh pangkalan, yang mana pangkalan menjual gas subsidi 3 kg tersebut diatas harga eceran tertinggi. Dengan begitu selain pihak pangkalan menciderai perjanjian, terdapat pula hak dari konsumen yang tidak dipenuhi oleh pangkalan atas harga wajar yang semestinya dapat diperoleh konsumen. Atas ketidaksesuai tersebut, hendaknya pihak agen lebih intensif melakukan pengawasan hingga teguran terhadap pangkalan yang berbuat curang. Dan pangkalan hendaknya lebih menjiwai perjanjian yang telah dibuatnya dengan menjalankan apa yang menjadi kewajibannya.

Kata kunci : pemenuhan hak, implementasi perjanjian, konsumen, harga wajar.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Liquified Petroleum Gas, yang selanjutnya disingkat LPG, adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya. Pada tahun 2007 pemerintah Indonesia meluncurkan sebuah kebijakan baru, yaitu kebijakan konversi minyak tanah ke gas lpg (*Liquified Petroleum Gas*)¹. Kebijakan tersebut tentu saja menimbulkan banyak gejolak di masyarakat, baik secara psikologis maupun ekonomi. Keberadaan gas lpg (*Liquified Petroleum Gas*) juga memunculkan tatanan baru di kalangan pemerintahan, baik dari sisi anggaran, subsidi, maupun sasaran.

Sebagaimana banyak diketahui masyarakat gas lpg yang banyak beredar yaitu gas lpg 3 kg, 12 kg, dan 50 kg. Hadirnya gas lpg 3 kg merupakan salah satu solusi yang diberikan pemerintah melalui Pertamina dalam rangka melaksanakan program konversi minyak tanah menjadi gas lpg². Sehingga dapat dipahami bahwa keberadaan gas lpg 3 kg merupakan subsidi pemerintah yang diperuntukan bagi kalangan tertentu.

Dalam rangka pendistribusian gas 3 kg kepada masyarakat, perlu di pahami bahwa menurut Pasal 5 UU Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas

¹<https://www.merdeka.com/uang/sejak-2007-program-konversi-bbm-ke-lpg-hemat-subsidi-rp-197-triliun.html>, diakses pada tanggal 5 Mei 2017, pukul 19.00

²http://www.pertamina.com/gasdom/produk_dan_services_elpiji_3kg.aspx, di akses tgl 22/11/17, pukul 09.00

Bumi, bahwa terdapat 2 jenis kegiatan untuk menunjang terlaksananya pendistribusian gas lpg, adapun jenis kegiatan tersebut adalah kegiatan usaha hulu dan hilir, kegiatan usaha hulu mencakup eksplorasi dan eksploitasi, sedangkan kegiatan usaha hilir berupa pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. kemudian berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa dalam melakukan kegiatan usaha hulu harus dilaksanakan oleh badan usaha atau badan usaha tetap berdasarkan kontrak kerja sama dengan badan pelaksana, sebagaimana diketahui bahwa badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di kegiatan hulu ialah SKK Migas.

Berdasarkan Pasal 23 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha hilir itu dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha yang mendapat izin usaha dari Pemerintah. Sehingga kita dapat memahami kegiatan usaha hilir lpg 3 kg tersebut berupa pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Pasal 1 angka 14 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan niaga yaitu kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa. Dengan begitu kegiatan niaga memberikan peluang kepada pengusaha kecil untuk bisa menyalurkan atau melakukan jual beli dengan konsumen terkait gas 3 kg tersebut.

Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi mempertegas bahwa badan usaha yang dapat melaksanakan kegiatan usaha niaga wajib memiliki izin usaha dari menteri. Dalam pendistribusiannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018

membedakan pendistribusian lpg umum dan lpg tertentu, yang dimaksudkan lpg tertentu yaitu merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna dan penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus di subsidi, sedangkan pada lpg umum yang membedakan dengan lpg tertentu hanya pada ketentuan harganya yang tidak diberikan subsidi oleh pemerintah.

Dengan demikian lpg 3 kg dipandang oleh beberapa kalangan menjadi lahan bisnis yang sangat menggiurkan dan menguntungkan, namun untuk menghindari terjadi kecurangan atau monopoli di kegiatan usaha hilir, Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2018 pada Pasal 13 ayat 3 dinyatakan bahwa dalam menjamin kelancaran pendistribusian LPG Tertentu, Badan Usaha pemegang izin niaga lpg yang mendapatkan penugasan dan pendistribusian lpg tertentu dapat menunjuk sub penyalur lpg tertentu berdasarkan usulan penyalur lpg tertentu. Bahwa yang dimaksud sebagai sub penyalur berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011/Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas Tertentu Di Daerah adalah koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional atau perorangan yang ditunjuk sebagai sub penyalur/ pangkalan oleh badan usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian lpg tertentu berdasarkan usulan penyalur lpg tertentu untuk menyalurkan lpg tertentu kepada konsumen rumah tangga dan usaha mikro.

Hubungan hukum yang timbul antara pihak Pertamina dengan agen merupakan hubungan antara pihak Pertamina selaku pemegang produk tertentu dalam hal ini adalah LPG 3 Kilogram, di mana agen selaku pemasaran dan sub agen membantu dalam hal pemasaran ke masyarakat membuat sebuah perjanjian keagenan.

Walaupun secara khusus belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal perjanjian keagenan, namun eksistensi perjanjian keagenan di Indonesia diakui dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 77/KP/III/78 tanggal Maret 1978, Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 295/M/SK/7/1982 tentang Keagenan Tunggal, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor dan atau Jasa.³Dalam praktik perjanjian keagenan, pihak prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk melaksanakan transaksi dengan pihak ketiga.⁴

Sub penyalur yang bertindak atas dasar perjanjian dari penyalur untuk memudahkan pendistribusian lpg tertentu harusnya taat pada perjanjian yang dibuatnya dengan penyalur lpg tertentu dan aturan perundang-undangan yang berlaku perihal gas lpg tertentu tersebut. Seperti halnya dalam Pasal 15 ayat 1 Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Potroleum Gas yang mengatur mengenai harga jual lpg, pada Pasal tersebut dinyatakan bahwa harga jual lpg tertentu ditetapkan oleh pemerintah.

³ Hajar, "*Tanggung Gugat Prinsipal Dalam Perjanjian Keagenan LPG*", Yuridika, Volume 28 No.3 (September-Desember, 2013), hlm.366.

⁴ Suharnoko, hukum perjanjian; teori dan kasus, ed 1, ctk 3, kencana media, jakarta, 2005, hlm 39

Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan harga eceran tertinggi (HET) lpg tertentu untuk pengguna lpg tertentu pada titik serah di sub penyalur lpg tertentu. Sehingga dengan adanya Peraturan Menteri tersebut setiap daerah memiliki kebijakan terhadap harga eceran tertinggi di sub penyalur, dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018, Provinsi Jawa Tengah melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.541/15 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi lpg 3 kg pada titik serah sub penyalur atau pangkalan di Provinsi Jawa Tengah berbunyi bahwa harga eceran tertinggi pada titik serah di wilayah radius 0-60 km dari stasiun pengisian dan pengangkutan bulk elpiji sebesar Rp.15.500,-/tabung lpg 3 kg, dan apabila konsumen tidak membeli di sub penyalur atau pangkalan maka akan timbul harga yang cukup signifikan berbeda.

Namun pada realitasnya terjadi perbedaan harga di titik sub penyalur atau pangkalan yang menembus harga mencapai Rp.16.500,-/tabung lpg 3 kg, dengan terjadinya hal tersebut mengakibatkan semakin melambungnya harga lpg tertentu di kalangan konsumen akhir. Sehingga adanya perbedaan terkait harga jual di titik sub penyalur tersebut menimbulkan dicerainya hak konsumen atas harga yang sepatutnya diterima. Seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b dinyatakan hak dari konsumen yaitu “ hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”. Dan Pasal 4 huruf c juga menyatakan hak

dari konsumen yaitu “hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”.

Berbanding dengan adanya hak konsumen yang tercantum dalam Pasal 4, Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 juga menyebutkan kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

Adanya ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein* yang terjadi ditengah masyarakat terkait jual beli ini gas lpg 3 kg serta pemenuhan hak yang seharusnya dapat diperoleh masyarakat membuat saya tertarik melakukan penulisan, dengan judul “Pemenuhan Hak Konsumen Atas Harga Wajar Dalam Penyaluran Lpg 3 Kg di Kelurahan Tlogo Kecamatan Prambanan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah pada skripsi ini adalah:

1. Bagaimana implementasi perjanjian antara penyalur dengan sub penyalur dalam penyaluran gas lpg 3 kg pada dititik sub penyalur di Kelurahan Tlogo Kecamatan Prambanan?
2. Bagaimana pemenuhan hak konsumen atas harga wajar dalam penyaluran gas lpg 3 kg di Kelurahan Tlogo Kecamatan Prambanan?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai tindak lanjut dari rumusan masalah yang telah ditetapkan diatas, maka tujuan dilakukannya perumusan masalah diatas dalam penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi perjanjian antara penyalur dan sub penyalur dalam penyaluran gas lpg 3 kg pada titik sub penyalur di Kelurahan Tlogo Kecamatan Prambanan
2. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak konsumen atas harga wajar dalam penyaluran gas lpg di Kelurahan Tlogo Kecamatan Prambanan.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka

1. Perjanjian dan Perikatan

Artikel 6.213.1. NBW mendefinisikan perjanjian sebagai *een overeenkomst in de zin vandeze tittle meerzijdige rechtshandeling waarbij een of meer partijen jegens een meer andere een verbintenis aagan*, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lainnya atau lebih di mana keduanya saling mengikatkan dirinya⁵. Dalam Bab II Buku III

⁵ P.P.P Haanapple and Ejan Mackaay menterjemahkan rumusan Artikel 6.213.1 NBW ke dalam bahasa Inggris sebagai berikut; “*a contract in this sense of this tittle is a multilateral juridical act where by more parties assume an obligation toward one or more other parties*”. Lihat P.P.P Haanapple and Ejan Mackaay, Nieuw Nederlands Burgelijk Wetboek, Het Vermogensrechts(Deventer;Kluwer,1990),hlm 325.

KUHPerdata Indonesia, menyamakan kontrak dengan perjanjian, hal tersebut di dukung dalam judul Bab II Buku III KUHPerdata , yakni perikatan lahir dari kontrak atau perjanjian. Pasal 1313 KUHPerdata menentukan suatu perjanjian itu adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Dalam membuat suatu perjanjian, maka perjanjian itu harus dapat dikatakan sah, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

- a) Sepakat mereka mengikatkan dirinya
- b) Cakap untuk membuat suatu perikatan
- c) Suatu hal tertentu
- d) Suatu sebab yang halal

Menurut Prof. Ridwan Khairandy hukum perjanjian itu mengenal adanya empat asas yang saling kait mengait satu sama lain, adapun keempat perjanjian tersebut adalah⁶:

- 1) Asas konsensualisme
- 2) Asas kekuatan mengikatnya kontrak
- 3) Asas kebebasan berkontrak
- 4) Asas iktikad baik

Pasal 1338 KUHPerdata mengandung mengenai asas-asas dalam suatu perjanjian, yaitu;

⁶ Ridwan Khairandy, Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Jakarta; Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hlm. 27

- 1) Asas konsesualisme
- 2) Asas pacta sunt servanda
- 3) Asas kebebasan berkontrak
- 4) Asas iktikad baik

Di dalam hukum perjanjian terdapat asas hukum yang menyatakan bahwa berbagai kaidah hukum yang mengatur soal perjanjian di dalam peraturan perundang-undangan merupakan hukum pelengkap, berdasarkan asas ini maka kaidah hukum perjanjian dapat dipersempit atau diperluas oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut⁷.

Mengutip pendapat Hofman, Setiawan menyatakan bahwa perikatan merupakan hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum sehubungan dengan seorang atau beberapa orang daripadanya (debitor atau para debitor) mengikatkan diri untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak lain yang berhak atas sikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak lain, yang berhak atas sikap yang demikian. Setiawan juga mengutip pendapat Pitlo yang menyatakan bahwa suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih atas dasar pihak yang satu berhak (kreditor) dan pihak yang lain memiliki kewajiban (debitor) atas suatu prestasi⁸. Bahwa dengan adanya perjanjian antara penyalur dengan sub penyalur

⁷ R.Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian, Jakarta:Intermasa, 1994, hlm.142

⁸ R.Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung;Binacipta, 1986, hlm.2

tersebut juga menimbulkan adanya hubungan perikatan diantara kedua tersebut.

Bahwa suatu perjanjian itu dapat diklasifikasikan ke dalam sejumlah tipe, antara lain⁹

- 1) Kontrak Konsensual dan Kontrak Riil
- 2) Kontrak Timbal Balik dan Kontrak Sepihak
- 3) Kontrak Eksplisit dan Kontrak Implisit
- 4) Kontrak Formal dan Kontrak Informal
- 5) Kontrak Bernama dan Kontrak Tidak Bernama
- 6) Kontraj Obligatoir dan Kontrak Kebendaan
- 7) Kontrak Pokok dan Kontrak Tambahan

2. Perkembangan Kontrak

KUHPerdata menganut sistem terbuka (*open system*), artinya para pihak bebas mengadakan suatu kontrak dengan siapa pun, menentukan syarat-syarat, pelaksanaannya, bentuknya, maupun isinya, bahkan para pihak diperbolehkan membuat suatu perjanjian baik yang dikenal dalam KUHPerdata maupun di luar KUHPerdata. Pada prinsipnya, perjanjian dapat digolongkan menjadi 2 macam berdasarkan aspek namanya, yaitu¹⁰;

- 1) Kontrak nominaat, dan
- 2) Kontrak inominaat

⁹ Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia, Yogyakarta;FH UII Press, hlm.72

¹⁰ Salim, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Indonesia, Jakarta;Sinar Grafika, hlm.1

Kontrak nominaat adalah kontrak-kontrak atau perjanjian-perjanjian yang namanya telah ditentukan secara pasti oleh kodifikasi (kitab undang-undang), jenis kontraknya seperti jual-beli,sewa-menyewa, dan tukar menukar¹¹. Dalam perkembangannya juga muncul adanya kontrak inominaat atau perjanjian tidak bernama, kontrak tersebut dintroduksikan oleh peraturan perundang-undangan di luar KUHPerdara, misalnya kontrak kerjasama¹². Bahkan ada yang menyatakan bahwa perkembangan kontrak-kontrak baru tersebut karena adanya kebebasan para pihak dalam berkontrak sebagai mana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara¹³. Unsur-unsur yang harus terkandung dalam hukum kontrak inominaat seperti¹⁴;

- 1) Adanya kaidah hukum
- 2) Adanya subjek hukum
- 3) Adanya objek hukum
- 4) Adanya kata sepakat
- 5) Akibat hukum

Bahwa dengan begitu kontrak inominaat memiliki hubungan yang sangat erat dengan KUHPerdara, di mana KUHPerdara bersifat umum, sedangkan kontrak inominaat bersifat khusus, maka berlakulah *Lex spesialis derogat lex generalis*, artinya undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum¹⁵. Dengan begitu maka muncullah suatu bentuk perjanjian diantaranya

¹¹ Ridwan Khairandy,Op.cit, hlm.76

¹² Ibid, hlm.77

¹³ Salim, Op.cit, hlm.1

¹⁴ Ibid, hlm. 4

¹⁵ Ibid, hlm 14

yaitu perjanjian keagenan, yaitu perjanjian tidak bernama atau dengan kata lain perjanjian tersebut tidak diatur dalam KUHPerdara maupun KUHD.

3. Tinjauan Umum Perjanjian Keagenan

Perjanjian keagenan tersebut berbeda dengan pemberian kuasa walaupun dalam perjanjian tersebut terkandung aspek “perwakilan” di dalamnya. Pasal 1792 memberikan definisi bahwa pemberian kuasa itu merupakan suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lainnya untuk menerimanya, untuk dan atas namanya. Bahwa dengan begitu kita perlu memahami mengenai apa yang dimaksudkan dengan istilah agen dan bagaimana perjanjian keagenan itu mengikat untuk para pihak. Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan RI No.11/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan atau jasa dinyatakan bahwa agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan atau jasa yang dimiliki oleh prinsipal yang menunjuknya. Prinsipal akan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan agen, sepanjang dilakukan dalam batas-batas wewenang yang diberikan kepadanya, dengan kata lain apabila agen melakukan perbuatan melampaui wewenang maka agen harus bertanggung jawab sendiri atas perbuatannya. Karena pada dasarnya perjanjian yang didasarkan pada kekuatan kebebasan berkontrak dalam ranah perjanjian keagenan, baru

dapa diwujudkan tatkala perusahanaan keagenan sudah terdaftar dan memiliki STP, demikian pula dalam hal ada dan tidaknya para pihak dalam melibatkan pihak ketiga dalam hal ini sub agen yang telah memenuhi syarat.¹⁶ Dengan begitu karena adanya asas kebebasan berkontrak yang bisa memberikan kebebasan dalam membuat perjanjian para pihaknya, jenisnya, bentuknya dan isinya maka muncullah salah satunya yaitu perjanjian keagenan, di mana perjanjian tersebut bermakna salah satunya yaitu perbuatan yang dilakukan oleh agen atas dasar prinsipal dan sesuai perjanjian, dengan perjanjian tersebut suatu agen juga dapat mengusulkan atau bahkan menunjuk sub agen sesuai dengan persyaratan, maka sub agen yang bertindak atas agen juga harus mentaati segala bentuk peraturan yang dibuat oleh agen dengan prinsipal dan bahkan perjanjian antara agen dengan sub agen.

Sehubung dengan adanya konstruksi bisnis yang berkembang di dunia perdagangan, namun KUHD banyak yang kurang dapat mencakup perkembangannya, maka muncullah mengenai perjanjian keagenan dan kedistributoran¹⁷. Terkait distributor sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, distributor dapat dikategorikan dalam ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian tidak bernama (innominaat), dan terkait ketentuan secara khusus mengenai

¹⁶ Muhamad Absar, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Keagenan", terdapat dalam <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=404400&val=5155&title=TINJAUAN%20YURIDIS%20PERJANJIAN%20KEAGENAN>, diakses terakhir pada tanggal 27/11/2017

¹⁷Felix Oentoeng Soebagjo, Beberapa Aspek Hukum Dari Perjanjian Keagenan Dan Distributor, Majalah Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-27 No.3 Juli-September 1997, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

distributor di Indonesia belum ada. Adapun ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan terkait distributor tersebut mengacu pada Departemen Perdagangan dan Perindustrian yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 77/Kp/III/78, tanggal 9 Maret 1978 yang menentukan bahwa lamanya perjanjian harus dilakukan, sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Kepmen No.23/1998) sebagaimana kemudian diubah dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri No.159/MPP/Kep/4/1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.23/MPP/Kep/I/1998 tentang Lembaga-Lembaga Perdagangan. Selain itu para pihak dalam membuat perjanjian distributor biasanya mendasar pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang dianut oleh Pasal 1338 KUHPerdota.¹⁸

4. Tinjauan umum Perlindungan Konsumen.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat ketentuan-ketentuan yang bertendensi dalam perlindungan konsumen, seperti tersebar dalam beberapa Pasal buku III, bab V, bagian II yang di mulai dari Pasal 1365, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pun terdapat juga mengenai perlindungan konsumen, misalnya tentang pihak

¹⁸<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/150/88> diakses pada tanggal 5 Mei 2017, pukul 19.30

ketiga yang harus dilindungi, tentang perlindungan penumpang/barang pada hukum maritim.¹⁹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengartikan bahwa yang dimaksudkan dengan perlindungan konsumen ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Posisi konsumen yang dianggap lebih rendah dari pelaku usaha menjadikan dibentuknya suatu peraturan yang melindungi masyarakat khususnya konsumen akhir.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan adanya asas-asas yang dianut dalam perlindungan konsumen, menurut Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa terdapat;

1. Asas manfaat
2. Asas keadilan
3. Asas keseimbangan
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen
5. Asas kepastian hukum

Serta tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dala Pasal 3 antara lain;

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri

¹⁹ Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Universitas Brawijaya Press, Malang, 2011, hlm 16.

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa
3. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

E. Definisi Oprasional.

1. Perjanjian Keagenan

Perjanjian tidak bernama yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat yang timbul karena adanya asas kebebasan berkontrak. Yang mana hubungan hukum yang lahir dari perjanjian ini yaitu hubungan hukum antara prinsipal dan agen.²⁰

2. Pemenuhan hak

Pemenuhan hak adalah pemenuhan terhadap suatu hal berupa keistimewaan, kekuasaan, dan kesempatannya sebagai manusia oleh manusia lain, hukum, undang undang, dan negara tanpa merugikan hak manusia lain dan melanggar peraturan yang ada.²¹

²⁰Muhamad Absar, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Keagenan”, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/151453-ID-tinjauan-yuridis-perjanjian-keagenan.pdf>, diakses pada 1 Febuari 2018

²¹ <https://brainly.co.id/tugas/3476232> , diakses pada tanggal 1 Febuari 2018

3. Perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²²

4. Konsumen

Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²³

5. Pelaku Usaha

Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris yaitu penelitian hukum empiris menurut Soerjono Soekanto meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.²⁵ Sedangkan penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjo disebut juga dengan istilah

²²Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²³ Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²⁴ Pasal 1 angka 3 UUPK

²⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984, hlm 51

penelitian kepustakaan.²⁶ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa penelitian normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistemik hukum, perbandingan hukum hingga sejarah hukum.

2. Pendekatan Penelitian ini adalah dengan pendekatan penelitian hukum empiris.
3. Objek Penelitian ini adalah implementasi perjanjian antara penyalur dengan sub penyalur dalam penyaluran gas lpg 3 kg di Kelurahan Tlogo Kecamatan Prambanan dan bagaimana pemenuhan hak konsumen atas harga wajar dalam penyaluran gas lpg 3 kg di Kelurahan Tlogo Kecamatan Prambanan.
4. Subjek Penelitian dalam penelitian ini adalah sub penyalur.
5. Lokasi Penelitian dalam penelitian ini di wilayah Kelurahan Tlogo Kecamatan Prambanan.
6. Sumber Data Penelitian dalam penelitian ini adalah data primer yang di dukung oleh bahan hukum primer dan sekunder, yaitu;
 - a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan yang isinya bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini terdiri dari
 - 1). Undang-Undang;
 - a). Undang-Undang Dasar 1945

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Raja

- b). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas
- c). Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Potroleum Gas 3 Kilogram.
- d). Peraturan Menteri Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas
- e). Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
- f). Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.541/15 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi lpg 3 kg.
- g). Perjanjian antara sub penyalur dengan penyalur
- h). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan atau membahas bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Black law dictionary, Kamus Inggris-Indonesia, dan ensiklopedia.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui teknik pengumpulan data sekunder, yaitu pengumpulan data dengan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dan didukung dengan data empiris.

8. Metode Analisa Data

Analisis data merupakan tindak lanjut proses pengolahan data, dalam menganalisis permasalahan ini peneliti akan menggunakan data kualitatif di mana dalam penelitian ini peneliti dapat memahami masalah dan keadaan yang di teliti, nantinya peneliti akan menyajikan hasil pengklasifikasian data dengan bentuk analisis secara narasi dan pengambilan kesimpulan.

9. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut;

Bab I Pendahuluan, merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum, merupakan bab yang menyajikan teori dan konsep yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur mengenai perjanjian, syarat sah perjanjian, jenis perjanjian, perkembangan perjanjian, asas perjanjian, dan tinjauan umum tentang

perjanjian keagenan serta hal hal yang mengatur terkait perlindungan konsumen.

Bab III tentang Gambaran Umum Sub Pnyalur Lpg Tertentu, implementasi perjanjian antara pnyalur dengan sub pnyalur dalam pnyaluran gas lpg 3 kg di Kelurahan Tlogo Kecamatan Prambanan, dan bagaiman pemenuhan hak-hak konsumen atas harga wajar dalam pnyalur gas lpg 3 kg di Kelurahan Tlogo Kecamtan Prambanan.

Bab IV Penutup, merupakan bab yang berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Terkait Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian hendaknya dibedakan dengan janji, menurut Sudikno Mertokusumo janji itu didasarkan pada kata sepakat, namun kata sepakat tersebut tidak menimbulkan akibat hukum, sehingga kata sepakat dalam janji tidak menimbulkan akibat hukum dan tidak ada sanksi apabila pemberi janji melanggar kata sepakatnya.²⁷ Menurut Subekti perjanjian adalah peristiwa seorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²⁸

Perjanjian atau kontrak merupakan suatu kata yang memiliki makna yang sama. Hal tersebut dipertegas dalam Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang menyamakan kontrak dengan perjanjian, hal tersebut secara jelas terlihat dalam judul Bab II Buku II KUHPerdata, yakni “ *Van Verbintenissen die uit contract of overeenkomst* ” (Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian).²⁹

Pasal 1313 KUHPerdata mengartikan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Dimana

²⁷Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta; Liberty, 1999, hlm 110

²⁸ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Bandung, Cv Pustaka Setia, 2011, hlm 119

²⁹ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm 58

perjanjian tersebut dilakukan melalui kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian tanpa ada tekanan ataupun paksaan dalam pembuatannya.

Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan perjanjian sebagai persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang disepakati dalam persetujuan tersebut.³⁰

Sebagaimana telah dipaparkan pengertian dari perjanjian, maka dari itu para pihak yang membuat perjanjian harus wajib melaksanakan hal-hal yang diatur dalam sebuah perjanjiannya. Kewajibannya harus dipenuhi oleh para pihak, baik karena perjanjian, karena undang-undang atau kepatutan dan kebiasaan yang mana disebut sebagai prestasi.³¹ Namun apabila dalam perjalanannya di dapati tidak terpenuhinya kewajiban prestasi yang disebabkan oleh kesalahan debitor, baik sengaja atau kelalaian dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitor melakukan wanprestasi, atau cidera janji.³²

Wanprestasi atau cidera janji adalah suatu kondisi di mana debitor tidak melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam perikatan, khususnya perjanjian (kewajiban kontraktual).³³ Wanprestasi dapat juga terjadi di mana debitor tidak melaksanakan kewajibannya yang di

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Ikhtasar Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, 2005, hlm 458

³¹ Ridwan Khairandy, Op.cit, hlm 277

³² Ibid, hlm 278

³³ ibid

tentukan undang-undang.³⁴ Namun dalam perkembangannya terdapat pula istilah yang dikenal sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam praktiknya perbuatan melawan hukum seringkali bertumpang tindih dengan wanprestasi.³⁵ Menurut M.A.Moegni Djojodirjo perbuatan melawan hukum secara luas adalah perbuatan atau kealpaan, yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan baik dengan kesusilaan, maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.³⁶

b. Unsur-unsur Perjanjian

Dari definisi-definisi perjanjian yang berkembang di Indonesia dan Belanda dapat kita perhatikan bahwa terdapat unsur-unsur dalam sebuah perjanjian, yaitu;

1. adanya para pihak;
2. adanya kesepakatan yang membentuk kontrak;
3. kesepakatan yang menimbulkan akibat hukum;
4. dan objek tertentu.³⁷

Adapun dalam sitem hukum kontrak yang berlaku di Indonesia, unsur-unsur tersebut diklasifikasikan menjadi 3 klasifikasi, yaitu:

³⁴ ibid

³⁵ Ibid, hlm 299

³⁶ M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, 1982, hlm58

³⁷ Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm 66

1. Unsur Esensialia

Unsur esensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib atau harus dilakukan oleh salah satu atau lebih pihaknya, yang mencerminkan sifat perjanjian tersebut, dan yang membedakan secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur esensialia ini pada umumnya digunakan dalam memberikan definisi suatu perjanjian.³⁸ Tanpa adanya unsur ini maka tidak ada perjanjian.³⁹

2. Unsur Naturalia

Unsur Naturalia adalah unsur perjanjian yang oleh hukum diatur tetapi dapat dikesampingkan oleh para pihak. Bagian ini merupakan sifat alami (natuur) perjanjian secara diam-diam melekat pada perjanjian, contohnya seperti penjual menjamin bahwa barang tidak ada cacat.⁴⁰

3. Unsur accidentalia

Unsur accidentalia adalah unsur yang merupakan sifat pada perjanjian yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak. Misalnya dalam jual beli tanah, bahwa penjualan tanah tidak disertai dengan penjualan pohon atau tanaman.⁴¹

³⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 85

³⁹ Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm 67

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *ibid*

c. Asas-asas Perjanjian

Dalam suatu perjanjian dikenal pula dengan adanya asas-asas hukumnya, para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian perlu memperhatikan asasnya, seperti :

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak ini merupakan tiang sistem hukum perdata khususnya hukum perikatan yang diatur Buku III KUHPerdata.⁴² Asas kebebasan berkontrak adalah perjanjian yang para pihak menurut kehendak bebas membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikat diri dengan siapapun yang ia kehendaki, para pihak juga dapat dengan bebas menentukan cakupan isinya serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, baik ketertiban umum maupun kesusilaan.⁴³ Sehingga dapat diartikan bahwa kebebasan berkontrak dapat diciptakan dengan membuat perjanjian-perjanjian baru yang tidak dikenal dalam perjanjian bernama dan yang isinya menyimpang dari perjanjian bernama yang diatur oleh undang-undang.⁴⁴

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengakui adanya asas kebebasan berkontrak, adapun bunyi dari Pasal 1338 ayat (1) :

⁴²*Ibid*, hlm 86

⁴³ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Ombak, 2013, hlm 13

⁴⁴ J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan pada umumnya*, Bandung, Alumni, 1999, hlm 36

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Adapun ruang lingkup asas-asas kebebasan berkontrak menurut Sultan Remy sebagai berikut:⁴⁵

1. kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian;
3. kebebasan untuk memilih causa perjanjian yang akan dibuatnya;
4. kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian;
5. kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian; dan
6. kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

2. Asas Konsensualisme

Pasal 1320 butir (1) KUHPerdara mengartikan bahwa pada dasarnya sebuah perjanjian muncul atau sudah dianggap lahir

⁴⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993, hlm 47

sejak tercapainya konsensus atau kesepakatan.⁴⁶ Sehingga sebuah perjanjian akan mengakibatkan hukum atau konsekuensi bagi para pihaknya, salah satunya setelah muncul kesepakatan yang dibuat para pihak.

3. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas Pacta Sunt Servanda adalah suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut, mengikat secara penuh suatu kontrak yang dibuat para pihak tersebut oleh hukum kekuatannya sama dengan kekuatan mengikat undang-undang.⁴⁷

Dalam KUHPerdara pun mencantumkan asas tersebut dalam Pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sehingga dengan adanya ketentuan dalam Pasal 1338, menekankan bahwa sebuah perjanjian yang telah disepakati para pihaknya memiliki kekuatan yang mengikat satu sama lain, dan bila suatu saat salah satu pihak menyimpangi ataupun melanggar perjanjian yang diperjanjikan maka dipihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan atas dasar wanprestasi ataupun ingkar janji kepada pihak yang melanggarnya.

⁴⁶ R.Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, PT.Intermasa,2001, hlm 15

⁴⁷ Evi Ariyani, op.cit, hlm 12-13

4. Asas Iktikad Baik

Dalam pelaksanaannya, iktikad baik dibedakan dalam fase perjanjian. Iktikad baik bisa dimulai dalam fase pra kontrak dan pelaksanaan kontrak. Iktikad baik dalam fase pra kontrak disebut juga sebagai iktikad baik subjektif, sedangkan iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak disebut iktikad baik objektif.⁴⁸ Iktikad baik pra kontrak, adalah iktikad baik yang harus ada saat para pihak melakukan negosiasi, sedangkan iktikad baik pra kontrak bermakna pada kejujuran dalam melaksanakan perjanjian.⁴⁹

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menegaskan adanya asas iktikad baik yang harus dilaksanakan para pihaknya, adapun bunyi Pasal tersebut yaitu “perjanjian itu harus dilakukan dengan iktikad baik”.

J Satrio juga memberikan penafsiran iktikad baik yaitu bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan kepatutan dan kepatutan, karena iktikad baik adalah suatu pengertian yang abstrak dan walaupun akhirnya seseorang mengerti apa yang dimaksud dengan iktikad baik, orang masih sulit untuk merumuskannya.⁵⁰

⁴⁸ Ridwan Khairandy, op.cit, hlm 92

⁴⁹ *ibid*

⁵⁰ J.Satrio, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, 1992, hlm 365

5. Asas Personalitas

Asas Personalitas dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdara, Pasal tersebut menyebutkan “*overeenkomsten zijn allen van kracht tusschen de handelende partijen*” (perjanjian hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya), dengan demikian bahwa perjanjian hanya berlaku bagi pihak yang membuat kontrak.⁵¹

Namun ditemukan pula penyimpangan asas personalia ini dalam ketentuan Pasal 1317 ayat (1) KUHPerdara, yang menyebutkan *wanneer een beding, hetwelk men voor zich zelve maakt, of eene gift die men aan ander doet, zulk eene voorwaarde bevat* (bahwa dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, jika suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu), dengan adanya ketentuan ini pihak-pihak yang membuat perjanjian dapat memperjanjikan bahwa perjanjian tersebut juga berlaku terhadap pihak ketiga.⁵²

⁵¹ Ridwan Khairandy, op.cit, hlm 93

⁵² *ibid*

d. Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam hukum perjanjian penentuan sebuah keabsahan merupakan hal yang penting yang perlu diperhatikan oleh para pihak pembuat perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdara memberikan sebuah tolak ukur dalam menentukan keabsahan perjanjian, adapun sebuah perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi empat syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecapakan bertindak untuk membuat suatu perjanjian;
3. Adanya objek atau suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal atau sering disebut kausa yang halal

Syarat tersebut digolongkan menjadi syarat subjektif dan syarat objektif, bahwa sepakat dalam mengikat dirinya dan kecakapan bertindak merupakan sebuah syarat subjektif dari syarat sahnya perjanjian, sedangkan adanya objek tertentu dan kausa yang halal merupakan bagian syarat sah objektif.

a) Kata sepakat

Pada dasarnya kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian.⁵³ Sehingga dapat dipahami bahwa sebuah perjanjian akan menimbulkan akibat hukum apabila para pihak sudah memulainya dengan sebuah kesepakatan.

⁵³*Ibid, hlm 168*

Bahwa terbentuknya kata sepakat (*toesteming*) terdapat unsur penawaran (*offer, offerte*) dan penerimaan (*acceptance, acceptatie*), kata sepakat pada prinsipnya adalah terjadi karena adanya persesuaian antara penawaran dan penerimaan serta pertemuan antara para pihak.⁵⁴

b) Kecakapan bertindak dalam membuat perjanjian

KUHPerdata memberikan penjelasan bahwa seseorang dianggap telah dewasa jika sudah berusia 21 (duapuluh satu) tahun atau telah menikah. Pada usia tersebut seseorang dianggap telah mampu bertindak dalam membuat perjanjian. Kecakapan bertindak sendiri dimaknai sebagai kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum.⁵⁵ Pasal 1330 KUHPerdata tidak menentukan siapa yang cakap dalam mengadakan perjanjian, namun Pasal tersebut menyatakan orang-orang yang dianggap tidak cakap dalam bertindak, adapun yang tidak cakap dalam bertindak yaitu:

- 1) Orang yang belum dewasa (*minderjarigen*);
- 2) Mereka yang dibawah pengampuan (*die onder curatele gested zijn*); dan

⁵⁴ Ibid, hlm 169

⁵⁵ Salim Op.cit, hlm 24

3) Perempuan yang telah kawin dan ditentukan undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian (*getrouwde vrouwen in de gevallen bij de wet voorzien ,in, in het algemeen, alle degenen aan wie de wet het aangaan van zekere overeenkomsten verboden heeft*).

Sehingga orang-orang yang tidak mendapat pengecualian seperti diatas, termasuk orang-orang yang memiliki kemampuan dalam bertindak khususnya dalam membuat perjanjian.

c) Adanya objek atau suatu hal tertentu

Syarat sah selanjutnya yaitu objek atau suatu hal tertentu, yang merupakan syarat sah perjanjian dalam pengklasifikasian syarat obyektif. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengartikan suatu hal tertentu adalah kewajiban debitor dan hak kreditor, sehingga dapat diartikan bahwa suatu hal tertentu adalah apa yang diperjanjikan yaitu hak dan kewajiban kedua belah pihak. Bahwa yang menjadi objek sebuah perjanjian yaitu sebuah prestasi. Pasal 1234 KUHPerdara membedakan atas macam prestasi, yaitu:

- 1) Memberi sesuatu;
- 2) berbuat sesuatu; dan

3) tidak berbuat sesuatu.

d) Kausa yang halal

Pasal 1320 KUHPerdata disimpulkan sebagai Pasal yang mensyaratkan bahwa suatu perjanjian atau kontrak disamping harus ada kuasanya tapi juga kuasa itu harus halal.⁵⁶

Konsekuensi hukum apabila suatu perjanjian tidak disertai dengan kuasa yang halal maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dipertegas dengan adanya ketentuan Pasal 1335 Jo 1337 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

e. Tipe-Tipe Kontrak (perjanjian)

Tipe-tipe kontrak yaitu:⁵⁷

1. Kontrak Konsensual dan Kontral Riil

Kontrak konsensual pada dasarnya merupakan kontrak yang dibentuk semata-mata berdasarkan konsensus (kata sepakat) para pihaknya. Sedangkan yang dimaksudkan dengan kontrak riil adalah kontrak yang pembentukannya

⁵⁶ Ridwan Khairandy, op.cit, hlm 188

⁵⁷ Ibid, hlm 72-81

tidak hanya didasarkan pada kesepakatan para pihak, tetapi juga mensyaratkan adanya atau penyerahan objek kontrak.

Dalam KUHPerdara terdapat pengecualian terhadap kontrak konsensual, yaitu pada penyerahan suatu benda menjadi syarat bagi suatu kontrak.

2. Kontrak Timbal Balik dan Kontrak Sepihak

Dalam kontrak timbal balik terdapat prestasi yang bersifat resiprokal atau timbal balik, tipe kontrak ini setiap pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing.

Sedangkan dalam kontrak sepihak adalah kontrak yang membebaskan kewajiban untuk melaksanakan kontrak kepada salah satu pihak saja. Misalnya hibah, bahwa kewajiban itu berada pada pihak yang menghibahkan saja, sedangkan penerima hibah tidak memiliki kewajiban.

3. Kontrak Eksplisit dan Implisit

Suatu kontrak disebut dengan eksplisit apabila isi kontrak secara penuh dan tegas dinyatakan dengan kata-kata baik tertulis maupun lisan.

Sedangkan kontrak yang bersifat implisit ditafsirkan dari perbuatan para pihaknya.

4. Kontrak Formal dan Kontrak Informal

Kontrak formal (formal contract) adalah kontrak yang kesepakatan atau konsensusnya harus dituangkan atau

diformulasikan dalam bentuk-bentuk tertentu atau harus dituangkan dengan formalitas tertentu. Kontrak hibah dikategorikan sebagai kontrak formal, bahkan kontrak-kontrak yang berkaitan dengan surat berharga juga dikategorikan sebagai kontrak formal.

Sedangkan kontrak informal adalah kontrak yang mencakup semua kontrak yang tidak masuk kontrak formal, sepanjang memenuhi syarat sah sebuah kontrak maka tidak ada persyaratan formal yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

5. Kontrak Bernama dan Kontrak Tidak Bernama

Kontrak bernama adalah kontrak-kontrak atau perjanjian perjanjian yang namanya telah ditentukan secara pasti dan rinci substansi isi kontraknya telah diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata, adapun yang termasuk dalam kontrak bernama seperti; jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, perkumpulan dll.

Namun KUHPerdata tumbuh dan berkembang sehingga muncullah adanya kontrak tidak bernama. Kontrak ini pertama kali di introduksikan oleh peraturan perundang-undangan di luar KUHPerdata. Kedua kontrak ini tumbuh dalam masyarakat yang substansi kontrak tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

6. Kontrak Obligatoir dan Kontrak Kebendaan

Kontrak obligatoir merupakan kontrak di mana para pihak yang bersepakat mengikat dirinya bahwa salah satu pihak melakukan penyerahan benda kepada pihak lainnya. Contohnya yaitu kontrak jual beli di mana kontrak tersebut melahirkan hak kewajiban para pihaknya. Peralihan hak kebendaan memiliki fase kontrak yang bersifat konsensual.

Kontrak kebendaan adalah kontrak yang bertujuan mengalihkan hak milik atas suatu benda. Kontrak ini berkaitan erat dengan kontrak obligatoir di mana seorang menyerahkan hak milik atas suatu benda kepada pihak lain menjadi suatu bentuk kewajiban.

7. Kontrak Pokok dan Kontrak Tambahan

Kontrak pokok atau perjanjian pokok (*principal overeenkomst, underlying contract, main contract*) adalah kontrak yang memiliki karakter independen, kontrak ini dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung dengan kontrak lainnya.

Kontrak tambahan merupakan kontrakk yang mengikuti kontrak pokok, dan kontrak ini tidak berdiri sendiri, tetapi bergantung pada pokok kontrak.

Dalam sebuah perjanjian, berakhirnya perjanjian pokok akan berakibat berakhirnya pula perjanjian tambahan. Hapusnya dan berakhirnya tambahan bergantung pada perikatan pokoknya.

Perikatan pokok disebut sebagai perikatan independen, sedangkan perikatan tambahan disebut sebagai perikatan dependen.

2. Tinjauan Kontrak Tidak Bernama (Kontrak Inominaat)

a. Pengertian Kontrak Inominaat

Kontrak inominaat merupakan kontrak-kontrak yang timbul, tumbuh, dan berkembang di dalam praktiknya.⁵⁸

Kontrak inominaat tersebut timbul karena adanya kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPERDATA.

Bahwa perkembangan kontrak inominaat tersebut karena diintroduksinya kontrak oleh peraturan perundang-undangan di luar KUHPERDATA, misalnya kontrak kerjasama.⁵⁹

b. Unsur-unsur dalam kontrak inominaat adalah sebagai berikut:⁶⁰

1. Adanya kaidah hukum

Bahwa kaidah hukum dalam kontrak inominaat yaitu terdapat 2 macam, yaitu kaidah tertulis dan tidak tertulis.

2. Adanya subjek hukum

Subjek hukum yaitu pendukung adanya hak dan kewajiban. Dalam kontrak inominaat subjek hukumnya ialah kreditur dan debitur, badan

⁵⁸ Salim, Loc.Cit

⁵⁹ Ridwan Khairandy, Loc.cit

⁶⁰ Salim, Loc.cit

pelaksana dengan badan usaha atau usaha tetap, pengguna jasa dan penyedia jasa.

3. Adanya objek hukum

Objek dalam kontrak inominaat adalah pokok prestasi. Namun pokok prestasi tersebut tergantung pada jenis kontrak yang dibuat oleh para pihaknya.

4. Adanya kata sepakat

Kesepakatan atau konsensus merupakan unsur dalam kontrak inominaat. Kesepakatan ini merupakan persesuaian pernyataan kehendak para pihak tentang substansi dan objek sebuah kontrak.

5. Akibat hukum

Akibat hukum ini timbul dari hak dan kewajiban para pihaknya.

c. Ruang lingkup dan sifat hukum kontrak inominaat

Ruang lingkup dari kontrak inominat adalah berbagai kontrak yang muncul dan berkembang dalam masyarakat, seperti kontrak production sharing, joint venture, kontrak karya, dll.⁶¹

Hukum kontrak inominaat ini memiliki sifat khusus, hal tersebut terjadi karena kontrak-kontrak inominaat berlaku

⁶¹ Ibid, hlm 5

terhadap peraturan yang bersifat khusus, sebagai mana tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, namun apabila dalam undang-undangnya tidak mengatur maka sifat dari kontrak inominaat menjadi umum, mengacu pada buku III KUHPerdato.⁶²

d. Tempat Pengaturan Hukum Kontrak Inominaat

Hukum Kontrak inominaat diatur dalam Buku III KUHPerdato, adapun Pasal 1319 mempertegasnya dengan bunyi:

“Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa walaupun kontrak inominaat tumbuh dan berkembang karena kebebasan berkontrak dan belum dikenal dalam KUHPerdato, namun hukum kontrak inominaat tetap harus memperhatikan atau tetap harus tunduk pada KUHPerdato.⁶³

KUHPerdato merupakan ketentuan hukum yang bersifat umum, sedangkan ketentuan hukum kontrak inominaat merupakan ketentuan yang bersifat khusus. Sehingga

⁶² ibid

⁶³ Ibid, hlm 6

dengan demikian berlaku asas *lex specialis derogat lex generali*, undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum.⁶⁴

3. Tinjauan Perjanjian Keagenan

a. Tinjauan umum perjanjian keagenan

Perjanjian keagenan merupakan salah satu perjanjian tidak bernama yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, perjanjian keagenan merupakan perjanjian yang timbul karena adanya asas kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 (1) BW.

Bahwa dalam perjanjian keagenan hubungan hukum yang lahir terjadi antara pihak pertama atau disebut prinsipal dengan pihak kedua yang disebut sebagai agen.⁶⁵

Agan di Indonesia sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI No.11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan atau Jasa. Dalam peraturan keagenan lebih mengatur terkait keagenan pada hal-hal yang sifatnya administratif dan tidak substantif, sehingga konsep-konsep dasar hubungan antara prinsipal, agen serta

⁶⁴ *ibid*

⁶⁵ Muhamad Absar, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Keagenan", terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/151453-ID-tinjauan-yuridis-perjanjian-keagenan.pdf>, diakses pada 17 Februari 2018

pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga, tidak diatur dalam peraturan tersebut.⁶⁶

Dalam peraturan Pasal 1 angka 4 dinyatakan bahwa agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya.

Dalam penulisan ini menitik beratkan pada sub agen, maka saya mengambil Pasal 1 angka 9 yang juga mendefinisikan yang disebut sub agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan penunjukan atau perjanjian dari agen atau agen tunggal untuk melakukan pemasaran.

Perjanjian keagenan sendiri memiliki karakteristik yang berbeda dibanding dengan perjanjian lainnya. Bahwa hubungan prinsipal dengan agen pada prinsipnya didasarkan pada suatu kesepakatan, di mana agen setuju untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi prinsipal dan pada sisi lain prinsipal setuju atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh agen tersebut, dengan begitu adanya kesepakatan tersebut maka tanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan

⁶⁶ Budi Santoso, Keagenan (Agency):Prinsip-Prinsip Dasar, Teori, dan Problematika Hukum Keagenan, Cet 1, Ghalia Indonesia,Bogor,2015, hlm 70

oleh agen dibebankan pada prinsipal.⁶⁷ Karena pada dasarnya agen tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan hukum untuk dan atas nama prinsipal karena pada dasarnya agen bukanlah pemilik barang dan/atau jasa, pemilik barang dan/atau jasa tersebut adalah prinsipal.⁶⁸

Untuk memperlancar kegiatan agen, sebuah agen dapat dibantu dengan adanya sub agen dalam keadaan dan kondisi tertentu. bahwa sub agen bertugas membantu agen dalam menjalankan kewajibannya, tindakan subagen akan mengikat prinsipal jika tindakan tersebut diambil alih oleh agen, sehingga sejak sub agen menjadi prinsipal dari pihak prinsipal atau agen maka sub agen terikat untuk menjalankan kewajiban dari keduanya.⁶⁹

Namun sebuah agen ataupun sub agen harus tunduk pada hal-hal yang dimuat dalam perjanjian dengan prinsipal. Dalam perjanjian keagenan terdapat eksistensi kewajiban sebuah agen, bahwa kewajiban tersebut disebabkan karena hubungan keagenan adalah hubungan kepercayaan dan keyakinan (*trust and confidence*).⁷⁰ Di samping itu, sebuah agen atau sub agen kemungkinan juga wajib mematuhi kewajiban yang muncul

⁶⁷http://igapurwanti-fh10.web.unair.ac.id/artikel_detail-71455-hukum%20kontrak-Perjanjian%20Keagenan%20dan%20Distributor.html diakses pada tanggal 17 Febuari 2018

⁶⁸*ibid*

⁶⁹ Budi Santoso, *Op.cit*, hlm 45-46

⁷⁰*ibid*

dari ketentuan hukum yang bersifat memaksa, kecuali para pihak menyepakati lain.⁷¹

4. Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen dan Harga Wajar

a. Pengertian Konsumen

Konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Secara harfiah arti kata *consumer* adalah setiap orang yang menggunakan barang.⁷² Sedangkan dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia mendefinisikan kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.⁷³

Menurut Az.Nasution pengertian konsumen menegaskan beberapa batasan yaitu:⁷⁴

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.
- b. Konsumen antara, adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk memperdagangkan (tujuan komersial).
- c. Konsumen akhir, yaitu setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga

⁷¹ Ibid, hlm 47

⁷² Celina Tri Kristiayanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk.III, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 22

⁷³ Jhon M.Echols & Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1986, hlm 124

⁷⁴ Az.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, ctk II, Diadit Media, Jakarta, 2002, hlm 13

dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non-komersial).

Menurut Inosentius Samsul menyatakan konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh cara lain, seperti pemberian, hadiah dan undangan.⁷⁵

Menurut Mariam Darus Badrul Zaman mengartikan konsumen dengan cara mengambil alih pengertian yang digunakan oleh kepustakaan Belanda, yaitu: “Semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil”.⁷⁶

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 2 mendefinisikan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

b. Tinjauan perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Az.Nasution

⁷⁵Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana, Jakarta, hlm 16

⁷⁶*Ibid*

menjelaskan bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen menurut beliau adalah;

“Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan atau penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat”.⁷⁷

Sedangkan batasan hukum perlindungan konsumen, sebagai bagian khusus dari hukum Perlindungan Konsumen diartikan sebagai:

“Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/jasa) konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat”.⁷⁸

Perlindungan konsumen sendiri juga di artikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1, perlindungan konsumen adalah sebagai bentuk segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan hukum bagi konsumen adalah dengan melindungi hak-hak konsumen. Walaupun sangat beragam, secara

⁷⁷ Az.Nasution.Op.cit, hlm 22

⁷⁸ ibid

garis besar hak-hak konsumen dapat dibagi dalam tiga hal yang menjadi prinsip dasar, yaitu:⁷⁹

- a. hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
 - b. hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar; dan
 - c. hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapinya.
- c. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Asas perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, adapun asas-asas tersebut yaitu:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

⁷⁹ Ahmadi Muri, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia Disertasi , Program Pascasarjana Universitas Airlangga,2000, hlm 140

- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan./jasa yang dikonsumsi dan digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Perlindungan konsumen sendiri memiliki tujuan yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

d. Hak dan Kewajiban Konsumen

Perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu perlindungan konsumen mengandung adanya aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak, atau dengan kata lain perlindungan konsumen yaitu perlindungan terhadap hak-haknya.⁸⁰

Menurut Jhon F.Kennedy konsumen mendapatkan haknya yang dapat dilindungi oleh hukum, yaitu:⁸¹

- a. Hak memperoleh keamanan (*the right to safety*);
- b. Hak memilih (*the right to choose*);
- c. Hak mendapat informasi (*the right to informed*); dan

⁸⁰ Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, ctk II, PT.Grasindo, Jakarta, 2004, hlm 19

⁸¹ Janus Sidobalok, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, ctk III, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 31

d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumer Union (IOCU)* menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.⁸²

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen juga menjabarkan adanya hak-hak dari konsumen, adapun hak tersebut meliputi:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;⁸³

Dengan adanya hak ini konsumen harus dilindungi dari permainan harga yang tidak wajar. Dengan kata lain, kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi harus sesuai dengan nilai yang dibayar sebagai penggantinya. Namun, dalam ketidakbebasan pasar, pelaku usaha dapat saja mendikte pasar dengan menaikkan harga, dan konsumen menjadi korban

⁸² Shidarta, op.cit, hlm 20

⁸³ Ibid, hlm 28

dari ketiadaan menaikkan harga, dan konsumen menjadi korban dari ketiadaan pilihan. Konsumen dihadapkan pada kondisi: *take it or leave it*. Jika setuju silakan beli, jika tidak silahkan cari tempat lain (padahal di tempat lain pun pasar sudah dikuasainya). Dalam situasi demikian, biasanya konsumen terpaksa mencari produk alternatif (bila masih ada), yang boleh jadi kualitasnya malahan lebih buruk.

Akibat tidak berimbangya posisi tawar menawar antara pelaku usaha dan konsumen, maka pihak pertama dapat saja membebankan biaya-biaya tertentu yang sewajarnya tidak ditanggung konsumen.

- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

bahwa dalam hak ini setiap konsumen harus dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status

sosial lainnya. Bahwa dalam pelayanan secara benar dan jujur harus diterapkan oleh pelaku usaha demi memenuhi hak-hak konsumen.

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 juga menyebutkan kewajiban-kewajiban seorang konsumen, adapun kewajiban konsumen disebutkan dalam Pasal 5, yaitu:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

e. Pengertian Produsen atau Pelaku Usaha

Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang diikuti serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen.⁸⁴

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan konsumen menggunakan istilah lain dalam penyebutan produsen, yaitu pelaku usaha yang memiliki definisi setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

f. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur mengenai hak-hak dari pelaku usaha, yaitu:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;

⁸⁴ Janus Sidobalok, op.cit, hlm 13

- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan kewajiban-kewajiban pelaku usaha, yaitu:

- a. beriktikad baik dalam melakukan kegiatannya;
bahwa pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha wajib melakukannya dengan iktikad baik, yaitu secara berhati-hati, mematuhi dengan aturan-aturan, serta penuh tanggung jawab.⁸⁵
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
Bahwa pelaku usaha dalam memberikan pelayanan kepada konsumen harus secara benar dan jujur serta tidak membedakan cara ataupun kualitas pelayanan secara diskriminatif.⁸⁶
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi

⁸⁵*Ibid*, hlm 73

⁸⁶ *ibid*

jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ayau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

g. Tinjauan Harga wajar

Harga wajar atau nilai wajar (*fair value*) menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No 16 Tahun 2011, mendefinisikan nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

Bahwa menurut ED PSAK No.68 Tahun 2013 Tentang Pengukuran Nilai Wajar, dapat dilakukan dengan menggunakan 3 pendekatan,yaitu:

a. Pendekatan pasar

Yaitu pendekatan yang menggunakan harga dan informasi relevan lain yang dihasilkan oleh transaksi pasar.

b. Pendekatan biaya

Yaitu pendekatan yang mencerminkan jumlah yang dibutuhkan saat ini untuk menggantikan kapasitas manfaat aset.

c. Pendekatan penghasilan

Yaitu pendekatan yang mengkonversikan jumlah masa depan ke suatu jumlah tunggal saat ini.

5. Tinjauan Pemenuhan Hak Konsumen Dalam Perspektif Islam

a. Tinjauan umum perlindungan konsumen dalam perspektif Islam

Perlindungan atas konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam. Dalam ajaran Islam melindungi konsumen bukan hanya sebatas melindungi kebutuhan konsumen secara keperdataan, melainkan termasuk dalam perlindungan kepentingan secara publik. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk melindungi konsumen, yaitu salah satunya dengan bagaimana memenuhi hal-hal yang menjadi hak seorang konsumen. Dalam konsep ajaran hukum Islam perlindungan atas konsumen meliputi hubungan vertikal yaitu hubungan antara Allah dengan manusia dan hubungan horizontal, hubungan antara sesama manusia.

Perlindungan konsumen dalam Islam dapat ditemukan dari praktik-praktik bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kejujuran, keadilan dan integritas Rasulullah tidak diragukan lagi oleh penduduk Mekkah, sehingga potensi tersebut meningkat reputasi dan kemampuannya dalam berbisnis.⁸⁷

⁸⁷Jusmaliani, dkk, *Bisnis berbasis syariah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm 49

Setelah Rasullulah SAW diangkat menjadi Rasul, konsumen mendapatkan perhatian yang cukup besar dalam ajaran Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist.⁸⁸ Bisnis yang adil dan jujur menurut Al-Qur'an adalah bisnis yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 279 :

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa **riba**), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan **riba**), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”

Ayat ini membicarakan mengenai riba, namun secara implisit mengandung makna mengenai perlindungan konsumen, hal tersebut dipertegas dalam akhir ayat yang berarti untuk tidak menganiaya dan tidak dianiaya (tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi). Bahwa pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk berbuat zalim yang merugikan satu dengan lainnya. Hal tersebut tentunya berkaitan dengan hak-hak konsumen dan juga hak-hak pelaku usaha. Bahwa konsep bisnis dalam Islam harus

⁸⁸ Nurhalia, “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”, terdapat dalam <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/267/237>, diakses tanggal 24 Februari 2018

dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.⁸⁹

Bahwa juga terdapat ketentuan-ketentuan dalam ajaran Islam, yang dapat dalam fatawa Islamiyah, 2/759 yang mana dinyatakan bahwa dalam melakukan jual beli akan menjadi haram baginya jika ia melakukan monopoli barang dan mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari masyarakat, hal tersebut disamakan dengan *ba'i al-Muddhthor*, yang artinya menjual barang kepada orang lain yang sangat membutuhkan.⁹⁰ Hal tersebut menjadi haram karena ketika masyarakat sangat membutuhkan benda tertentu, sementara barang itu hanya ada pada satu orang, maka masyarakat akan membeli darinya meskipun harganya mahal, sehingga perbuatan tersebut merugikan orang lain.⁹¹

Dalam beberapa ayat pun juga disebutkan, seperti dalam

a. Qs. Al-Israa (17): 35

“... Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah neraca yang benar, itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya”

b. Qs. Al-A'raaf (7):85

“...jangan kau rugikan orang dalam hak miliknya...”

c. Qs. Huud (11): 84

⁸⁹ Zulham, *Op.cit*, hlm 41

⁹⁰<http://pengusahamuslim.com/3897-batasan-mengambil-keuntungan-dalam-islam.html>, diakses 01 Maret 2018

⁹¹*ibid*

“...jangan kamu mengurangi takaran dan timbanga, aku melihat kamu dalam keadaan baik tidak kekurangan...”

d. Qs. Huud (11) :85

“Hai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan secara jujur, dan janganlah kamu kurangi hak orang lain...”

e. Qs. Asy Syu'araa (26):181-183

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang yang merugikan orang lain. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar dan jujur. Janganlah kamu mengurangi hak orang lain sedikitpun..”

f. Qs. Ar. Rahman (55):9

“tegakan neraca dengan adil dan jangan kau kurangi sukatan”

g. Qs. Al-Muthaffifin (83);1-3

“celakalah bagi mereka yang curang. Yang bila menerima takaran orang lain menuntut dipenuhinya. Tapi bila menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka selalu menguranginya”

Bahwa di dalam Islam hukum dari jual beli yaitu mubah (boleh).⁹² Akan tetapi menurut Imam al-Syathibi pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib, contohnya ketika terjadi praktik *ihktikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak).⁹³ Maka pemerintah dapat

⁹² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hlm.70

⁹³ *ibid*

memaksa pedagang untuk menjual barang tersebut sesuai dengan harga sebelum terjadi pelonjakan.

Bahwa dalam melaksanakan jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah, adapun syarat dan rukun dari jual beli adalah:⁹⁴

Rukun jual beli :

1. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli).
2. Adanya Shigat (lafal ijab dan kabul)
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Sedangkan yang menjadi syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual-beli yaitu :

a). Syarat-syarat orang yang berakad.

1. Berakal. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
2. yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

b). Syarat Ijab Kabul

1. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.

⁹⁴ ibid

2. Kabul sesuai dengan ijab.

3. Ijab dankabul dilakukan dalam satu majelis.

c). Syarat-syarat barang yang diperjual belikan

1. Barang itu ada.

2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.

3. Milik seseorang.

4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d). Syarat-syarat Nilai Tukar

1. Suci.

2. Ada manfaat.

3. Milik penjual atau pembeli

4. Barang diketahui

Adapun bentuk-bentuk jual beli yang dilarang menurut Islam, antara lain:⁹⁵

1. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjual belikan.
2. Jual beli yang belum jelas.
3. Jual beli bersyarat.
4. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan.

⁹⁵ Ibid

5. Jual beli yang dilaranh karena dianiaya.
6. Jual beli muhaqalah.
7. Jual beli mukhadharabah.

b. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen dalam Islam

Dalam melindungi kepentingan para pihak dalam berbisnis, maka dalam ajaran Islam pun dikenal adanya asas dalam melakukan transaksi, yaitu:

- a. *at-tauhid* (keEsaan Allah SWT);
- b. *istiklaf* (bahwa yang kita miliki adalah titipan Allah SWT);
- c. *al-ihsan* (*benevolence*)

yang artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa ada kewajiban tertentu yang mengharuskannya untuk melaksanakan perbuatan tersebut.⁹⁶

- d. *al-amanah*;

yaitu pelaku usaha harus mengemban amanah untuk masa depan dunia dengan segala isinya, oleh karena itu segala perbuatannya akan dipertanggung jawabkan dihadapan manusia dan Allah SWT.⁹⁷

- e. *ash-shiddiq*;

yaitu perilaku yang jujur

⁹⁶ Faisal Badroen et all, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm 102-103

⁹⁷ Hasan Aedi, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, Alfabeta, Bandung, 2011, Hlm. 59

- f. *al-adl*;
yaitu keadilan, keseimbangan dan kesetaraan
- g. *al-khiyar*;
yaitu hak untuk memilih dalam transaksi
- h. *at-ta'wun*;
yaitu tolong menolong
- i. keamanan dan keselamatan; dan
- j. *at-taradhin*.
yaitu asas kerelaan

Dengan penjabaran terkait asas-asas perlindungan konsumen diatas memberikan wawasan kepada kita bahwasanya perlindungan konsumen dalam perspektif Islam lebih luas dan konprehensif dibandingkan asas-asas perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

c. Tujuan Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam

Adapun tujuan dari perlindungan konsumen dalam Islam yaitu untuk mewujudkan *mashlahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia.

d. Hak dan Kewajiban Konsumen

Dalam hukum Islam terdapat enam hak konsumen yang membutuhkan perhatian serius dari pelaku usaha, yaitu:⁹⁸

- a. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari pemalsuan;

⁹⁸ Muhammad & Alimin, Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam, BPFE, Yogyakarta, 2004, hlm 195-234

- b. Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat;
- c. Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa;
- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan;
- e. Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk;
- f. Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar.

Bahwa dalam Islam, apabila terdapat bahaya fisik yang diderita konsumen karena cacat produk atau penipuan merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan, oleh karena itu pelaku usaha harus bertanggung jawab atas perbuatannya.⁹⁹

Selanjutnya, dalam hukum Islam kewajiban-kewajiban konsumen tidak dijelaskan secara spesifik, namun sebagai bentuk keseimbangan dan keadilan terdapat hal-hal yang menjadi kewajiban konsumen, yaitu:¹⁰⁰

- a. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi barang dan/atau jasa;
- b. Mencari informasi dalam berbagai aspek dari suatu barang dan/atau jasa yang akan dibeli atau digunakan;

⁹⁹ Nurhalia, Op.cit, hlm 6

¹⁰⁰M. Yusri, Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam, Dikutip dari <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jphi/article/view/1302/1395> Diakses Tanggal 24 Febuari 2018

- c. Membayar sesuai dengan harga atau nilai yang telah disepakati dan dilandasi rasa saling merelakan (taradhin), yang terealisasi dengan adanya ijab dan qabul (sighah);
- d. Mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang terkait dengan perlindungan konsumen.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Perjanjian Dalam Penyaluran LPG 3 KG Pada Titik Sub Penyalur.

Liquified Petroleum *Gas* yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.¹⁰¹ *Liquified petroleum gas* atau akan lebih sering disebut dengan lpg terdapat 2 kategori untuk didistribusikan kepada masyarakat. Lpg tertentu dan lpg umum, lpg tertentu merupakan salah satu jenis lpg yang dalam penjualannya masih harus diberikan subsidi, sedangkan lpg umum merupakan lpg yang tidak terdapat subsidi dalam penjualannya.

Dalam pendistribusian lpg umum dan lpg tertentu yakni dapat dilakukan oleh badan usaha yang memiliki izin usaha niaga lpg. Dengan begitu badan usaha pemilik izin niaga ini dapat melakukan penyaluran dan pendistribusian gas lpg tertentu dan lpg umum kepada masyarakat. Badan usaha yang memiliki izin niaga tersebut akan disebut sebagai agen gas yang bertugas melakukan penyaluran dan pendistribusian kepada masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 dinyatakan dalam rangka menjamin kelancaran pendistribusian LPG tertentu, badan usaha pemegang izin usaha niaga lpg yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian lpg tertentu dapat menunjuk sub

¹⁰¹Pasal 1 angka 5, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018

penyalur lpg tertentu berdasarkan usulan penyalur lpg tertentu. Sub penyalur atau sering disebut sebagai pangkalan merupakan tangan kanan dari agen gas lpg untuk mendistribusikan kepada masyarakat. Adapun untuk menjadi pangkalan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh pemerintah, sebuah pangkalan juga harus mengikatkan dirinya dengan agen yang menunjuknya dengan sebuah perjanjian kerjasama.

Pangkalan Duta Gas di desa Tlogo Lor, Prambanan yang merupakan pangkalan gas lpg 3 kg yang mengikatkan dirinya dengan agen gas atas nama Ahmad Munadi. Pangkalan gas yang terletak di desa Tlogo ini merupakan pangkalan yang bertugas mendistribusikan gas lpg 3 kg kepada masyarakat-masyarakat yang tinggal diwilayah desa tersebut.

Duta Gas sebagai pangkalan gas 3 kg sudah menjalankan kegiatan usahanya dimulai dari tahun 2014, yang mana pangkalan tersebut dikelola oleh Bapak Hasan diantaranya. Bapak Hasan merupakan salah satu pengelola yang memiliki peran di dalam berjalannya kegiatan usaha tersebut.

Menurut keterangannya Bapak Hasan selaku pengelola, sebelum menjalankan kegiatan usahanya tersebut, pihak dari pangkalan telah melakukan perijinan kepada pemerintah daerah setempat dan membuat perjanjian keagenan dengan agen atas nama Ahmadi Munadi.¹⁰² Menurut penuturannya, dalam pendistribusian gas lpg 3 kg, pangkalan Duta Gas mendapatkan pasokan dari pihak agen sejumlah 1200 tabung lpg 3 kg perbulannya.¹⁰³ Adapun pasokan itu diperoleh secara bertahap, yaitu 300 tabung lpg 3 kg setiap minggunya, yang

¹⁰²Wawancara dengan Hasan, Pengelola Pangkalan, di Prambanan, 7 Januari 2018

¹⁰³ ibid

mana pasokan tersebut disalurkan dari agen ke pangkalan setiap hari Selasa, ujanya.¹⁰⁴

Bapak Hasan menyatakan harga yang diperoleh pangkalan Duta Gas dari agen seharga Rp.14.000/tabung gas lpg 3 kg. Dan pihak pangkalan menjual gas tersebut seharga Rp.16.500/tabung kepada para konsumennya. Sehingga dari kegiatan usaha tersebut, pangkalan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.2500/tabung. Duta Gas juga menjual gas lpg 3 kg beserta tabungnya seharga Rp.120.000 apabila ada masyarakat yang ingin membeli gas beserta dengan tabungnya.¹⁰⁵

Perihal jumlah pasokan, harga yang diperoleh dari agen, serta hak dan kewajiban kedua pihak, menurut pernyataan bapak Hasan sudah diatur dalam perjanjian antara pangkalan dengan agen. Berdasarkan penuturannya, harga eceran tertinggi juga diatur dalam perjanjian tersebut. Yang mana harga eceran tertinggi gas lpg 3 kg di perjanjiannya diatur seharga Rp.15.500/tabung, harga tersebut menyesuaikan dengan peraturan daerah setempat. Harga eceran tertinggi selain tercantum dalam perjanjian, juga sudah tercantum dalam papan nama pangkalan yang dipasangnya di depan pangkalan Duta Gas. Dengan begitu, asumsinya masyarakat sudah mengetahui terkait harga yang semestinya mereka peroleh dari pangkalan.

Meninjau dari hasil wawancara dengan pihak pangkalan, akan dihubungkan terlebih dahulu dengan hal-hal yang sangat penting dalam sebuah

¹⁰⁴ ibid

¹⁰⁵ ibid

perjanjian. Dalam KUHPerdara Pasal 1313 dinyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang terjadi antara satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Dalam sebuah perjanjian harus dilakukan melalui sebuah kesepakatan para pihak tanpa adanya paksaan ataupun tekanan.

Seperti halnya dalam sebuah perjanjian keagenan yang dilakukan antara penyalur lpg dengan sub penyalur lpg, juga harus dilakukan tanpa ada tekanan atau paksaan. Bahwa sebuah perbuatan hukum antara agen dengan sub agen harus dilakukan untuk menjamin terlaksananya bagian-bagian yang menjadi hak-hak serta kewajiban-kewajiban para pihaknya.

Adapun setelah wawancara dilakukan, salah satu tahap setelah perjanjian dibuat yaitu bagaimana sebuah perjanjian tersebut dilaksanakan atau di implementasikan. Implementasi perjanjian atau pelaksanaan perjanjian tersebut juga berhubungan dengan syarat sahnya sebuah perjanjian, hal tersebut terjadi karena sebuah syarat sahnya perjanjian akan berimplikasi pada akibat hukum atas perbuatan yang dilakukan. Konsekuensi dari ketidaklengkapan persyaratan tersebut, yaitu apabila sebuah perjanjian tidak lengkap syarat subjektifnya maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, artinya pembatalan tersebut harus diajukan oleh para pihak yang ada dalam perjanjian tersebut, sehingga apabila tidak ada pihak yang mengajukan pembatalan, maka perjanjian tersebut tetap sah.¹⁰⁶ Namun apabila ketidaklengkapan perjanjian ada pada syarat objektifnya, maka akan berimplikasi pada batalnya perjanjian demi hukum, artinya perjanjian sejak

¹⁰⁶ Ridwan Khairandy, op.cit, hlm 192

pertama kali dibuat telah tidak sah, sehingga hukum menganggap bahwa perjanjian tersebut tidak pernah ada sebelumnya.¹⁰⁷

Sebagaimana di ketahui bahwa syarat sah perjanjian terdapat dua kategori, yakni syarat objektif dan syarat subjektif. KuhPerdata Pasal 1320, dinyatakan yang menjadi syarat sah sebuah perjanjian yaitu;

1. Adanya kata kesepakatan

Dalam perjanjian keagenan antara pangkalan Duta Gas dengan Agen atas nama Ahmad Munadi ditandai adanya kesepakatan para pihak melalui penandatanganan perjanjian tersebut. Karena pada dasarnya perjanjian yang dibuat antara para pihak merupakan perjanjian yang formal, yaitu perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis, dan para pihaknya memiliki perjanjian yang sama dan disimpan setiap pihaknya satu perjanjian. Karena kesepakatan merupakan pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian¹⁰⁸. Bahwa dalam kesepakatan terdapat unsur penawaran (*offer, offerte*) dan penerimaan (*acceptance, acceptatie*)¹⁰⁹. Menurut wawancara dengan pihak pangkalan, bahwa salah satu bentuk penawaran dan penerimaan yang tertuang dalam perjanjiannya tersebut adalah adanya penawaran dari agen yang mampu memberikan pasokan gas 1200 tabung/perbulan dan pihak pangkalan menyanggupinya untuk bisa mendistribusikan kepada masyarakat/konsumen.

¹⁰⁷ *ibid*

¹⁰⁸ Ridwan Khairandy, Loc.cit

¹⁰⁹ *ibid*

2. Kecakapan untuk membuat perjanjian.

Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Dalam Pasal 1330 KUHPerdara tidak menyebutkan siapa saja yang dianggap tidak cakap untuk melakukan perjanjian, tetapi menentukan secara negatif, yaitu siapa yang tidak cakap untuk melakukan perjanjian tersebut yaitu;¹¹⁰

- a) Orang yang belum dewasa
- b) Dibawah pengampuan
- c) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang yang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

Bahwa perjanjian keagenan yang dilakukan antara pangkalan dengan agen dilakukan oleh pihak yang cakap untuk melakukan perjanjian, yang mana dari pihak sub agen Duta Gas perjanjian di tanda tangani oleh Indra Gautama, sedangkan dari pihak agen dilakukan oleh Ahmad Munadi dari PT.Rama Shinta Abadi Mulia. Dengan begitu tidak ada yang dilanggar dari kewajiban sebuah perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang cakap. Hal tersebut dibuktikan oleh para pihak yang melakukan perjanjian sudah berusia dewasa, dan tidak dibawah pengampuan.

¹¹⁰ Ibid, hlm 176

3. Suatu hal tertentu/Obyek tertentu

Pasal 1320 KUHPerdara dinyatakan bahwa yang dimaksud sebagai suatu hal tertentu yaitu kewajiban debitor dan hak kreditor. Sehingga dapat diartikan bahwa hal yang tertentu itu adalah apa yang diperjanjikan, yakni meliputi hak dan kewajiban para pihak.¹¹¹ Dapat pula suatu Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Bahwa suatu barang atau *zaak* yang dimaksud dalam Pasal 1333 ayat (1) dalam arti prestasi.

Menurut Pasal 1234 KUHPerdara terdapat kualifikasi prestasi, sebagai berikut:

- a) Memberikan sesuatu;
- b) Berbuat sesuatu; atau
- c) Tidak berbuat sesuatu

Dengan begitu apabila ditinjau dari objek perjanjian tersebut yaitu berupa pendistribusian gas lpg 3 kg, di mana barang yang menjadi objek perjanjian tersebut adalah gas lpg 3 kg. Dalam perjanjian tersebut diperjanjikan perihal jenis barang yang diperjanjikan, harga *refill* tabung gas, jumlah pasokan yang diberikan, kewajiban dan hak para pihak, serta pula terdapat hal yang diperjanjikan berisi tentang harga eceran tertinggi.

Dari teori yang ada dan fakta dilapangan yang terjadi, dapat disimpulkan, perjanjian tersebut sudah dibuat sesuai dengan ketentuan

¹¹¹ Ibid, hlm 186

syarat sahnya perjanjian terhadap suatu hal tertentu. Namun justru pangkalan telah melanggar apa yang diperjanjikan oleh para pihaknya. Hal terkait dengan pelaksanaan perjanjian khususnya dalam penjualan yang tidak mengacu pada harga eceran tertinggi. Bahwa dalam perjanjian tersebut pihak pangkalan sudah memberikan pernyataan kepada saya bahwa harga eceran tertinggi diatur dalam perjanjian dan menurut hasil wawancara yang didapatkan bahwa pihak pangkalan tidak melaksanakan harga eceran tertinggi kepada masyarakat. Hal itu dibuktikan dengan pernyataan pengelola pangkalan yang menyatakan bahwasanya pangkalan tersebut menjual harga gas lpg 3 kg seharga Rp.16.500/tabung kepada konsumen.

Dengan begitu prestasi untuk melakukan penjualan gas seharga maksimal Rp.15.500 tidak dilaksanakan oleh pihak pangkalan.

4. Kausa Hukum yang Halal

Pasal 1320 KUHPerdara dinyatakan bahwa sebuah perjanjian atau kontrak disamping harus ada kausanya tapi juga kausanya harus halal. Kata kausa di dalam ilmu hukum sebenarnya mengandung makna perlu adanya dasar yang melandasi hubungan hukum di bidang kekayaan.¹¹² Pembuat undang-undang ketika mengatakan suatu perjanjian tidak memiliki kausa hukum atau kausanya tidak halal, maka perjanjian tidak sah sebenarnya hendak menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya akan

¹¹²Ibid, hlm 190

memiliki akibat hukum jika memenuhi dua syarat.¹¹³ Syarat pertama menyatakan tujuan perjanjian, syarat kedua menyatakan mengandung sifat yang sah.¹¹⁴

Bahwa yang dimaksudkan dengan halal di sini yaitu kausa hukum yang ada tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketertiban umum.¹¹⁵ Sehingga apabila dalam membuat sebuah perjanjian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun ketertiban umum maka perjanjian tersebut menjadi batal.

Dalam perjanjian keagenan antara pangkalan dengan agen ini, pada dasarnya tidak ada klausul yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun ketertiban umum, sehingga perjanjian tersebut sah dari sisi objektifnya atau dari kausa yang halal tersebut. Hal tersebut didukung dengan diaturnya harga eceran tertinggi yang menyesuaikan dengan peraturan daerah setempat. Namun dalam pengimplementasiannya pangkalan telah melanggar klausul yang halal yang diatur dalam perjanjian. Hal tersebut terjadi karena perjanjian telah mengatur mengenai harga eceran tertinggi yang sudah disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.541/15 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Lpg 3 Kg pada Titik Sub penyalur, yang mana harga eceran tertinggi tersebut sebesar Rp.15.500/tabung.

¹¹³ Herlien Budiono, *Hukum Perjanjian dan Penerapannya di bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 114

¹¹⁴ Ibid, hlm 115

¹¹⁵ Ridwan Khairandy, *Loc.cit*

Namun justru yang terjadi dilapangan yaitu pangkalan menjual gas diatas Het.

Dengan tidak dilaksanakannya isi perjanjian, terkait dalam penjualan gas lpg 3 kg yang sebagaimana mestinya, menurut saya perbuatan dari pangkalan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi .

Wanprestasi adalah keadaan dimana debitor tidak memenuhi kewajiban prestasinya dalam perjanjian atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya atau menurut selayaknya.¹¹⁶ Wanprestasi erat kaitannya dengan masalah prestasi.¹¹⁷ Prestasi berkaitan dengan kewajiban yang timbul dari perikatan.¹¹⁸ Bahwa berdasarkan Pasal 1233 KUHPerduta dinyatakan “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang. Dengan ketentuan ini ada dua sumber perikatan yaitu perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang.¹¹⁹ Bahwa sebuah prestasi berkaitan dengan pemenuhan kewajiban sebagai akibat adanya kontrak (kewajiban kontraktual).¹²⁰ Namun tidak berhenti pada kewajiban kontraktual saja, namun prestasi juga mencakup kewajiban yang timbul karena peraturan perundang-undangan.¹²¹

Berdasarkan Pasal 1234 BW disebutkan terdapat 3 hal sebagai wujud sebuah prestasi, yaitu :

¹¹⁶ Ridwan Khairandy, loc.cit

¹¹⁷ Suhendro, Timpang Tindih Pemahaman Wanprestasi & Perbuatan Melawan Hukum Dalam Wacana Akademik Dan Praktik Yudisial, ctk 1, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm 82

¹¹⁸ibid

¹¹⁹I Ketut Okta Setiawan, Hukum Perikatan, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm 5

¹²⁰ Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

¹²¹Suhendro, op.cit, hlm 83

- a. Memberikan sesuatu, bahwa sebuah perikatan dengan prestasi untuk memberikan sesuatu apabila prestasi tersebut berwujud menyerahkan suatu barang atau memberikan kenikmatan atas suatu benda.¹²²
- b. Berbuat sesuatu, setiap prestasi untuk melakukan sesuatu yang bukan menyerahkan suatu barang atau memberikan kenikmatan atas suatu benda.¹²³
- c. Tidak berbuat sesuatu, setiap prestasi untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu.¹²⁴

Berkaitan dengan wujud prestasi yang terbagi menjadi 3 hal, mencerminkan adanya suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak pangkalan, dengan adanya klausul yang menentukan harga eceran tertinggi sebesar 15.500/tabung. Dengan begitu pangkalan hendaknya tidak berbuat, atau tidak boleh menjual gas lpg 3 kg diatas harga eceran tertinggi yang sudah tercantum dalam sebuah perjanjian keagenan yang disepakatinya.

Pemenuhan prestasi sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban kontraktual selain ditentukan oleh faktor otonom (apa yang ditentukan para pihak dalam kontrak), namun juga ditentukan oleh faktor di luar para pihak (faktor heteronom).¹²⁵ Faktor otonom atau dikenal dengan “otonomi para pihak merupakan faktor utama dalam menentukan isi kontrak, artinya sifat luas hak dan kewajiban para pihak yang berkontrak dapat dilihat pada apa yang disepakati

¹²²Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm 217

¹²³ ibid

¹²⁴ ibid

¹²⁵ ibid

mereka.¹²⁶ Dan faktor otonom ini menempati hirarki atau urutan utama untuk menentukan daya mengikatnya kontrak.¹²⁷

Substansi dari faktor heteronom ini menunjukkan, salah satu bentuk yang disepakati oleh pihak agen dan pangkalan yakni terkait jumlah pasokan gas lpg yang di distribusikan dari agen ke pangkalan, dan terkait penentuan hari pendistribusian gas tersebut. Dalam pengimplementasiannya, pihak pangkalan menyatakan bahwa agen telah memenuhi perjanjiannya, tidak ada keterlambatan pasokan dan pengurangan pasokan.¹²⁸ Pendistribusian gas lpg 3 kg pun tepat pada waktunya.¹²⁹

Selain faktor otonom juga terdapat faktor heteronom dalam menganalisis daya mengikatnya sebuah kontrak. Faktor heteronom yang merupakan faktor penentu subsidair untuk menentukan daya mengikatnya suatu kontrak dapat ditelusuri pada rumusan Pasal 1339 BW, yang menempatkan sifat kontrak, kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang sebagai elemen-elemennya. Adanya peraturan perundang-undangan yang membatasi otonomi para pihak, menunjukkan bahwa dalam menciptakan suatu hubungan kontraktual tidak dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan.¹³⁰

Dalam perjanjian yang dibuat antara agen dengan pangkalan, telah menunjukkan bahwa tidak ada pelanggaran yang dibuat oleh para pihak dalam klausul perjanjian. Bahwa dalam perjanjian keagenan tersebut, menurut bapak

¹²⁶ Ibid, hlm 219

¹²⁷ ibid

¹²⁸ Wawancara dengan Hasan, Pengelola Pangkalan Duta Gas, Di Tlogo, 7 Januari 2018

¹²⁹ ibid

¹³⁰ Ibid, hlm 223

Hasan selaku pengelola telah tercantum ketentuan harga eceran tertinggi sebesar Rp.15.500/tabung. Sehingga perjanjian tersebut tidak mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang mengatur harga eceran tertinggi yang termuat dalam SK Gubernur Jawa Tengah No.541/15 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi lpg 3 kg pada titik serah sub penyalur.

Namun dalam realitasnya menunjukkan bahwa pihak pangkalan telah menciderai perjanjian yang disepakatinya, dengan menjual gas lpg 3 kg diatas harga eceran tertinggi yang diatur dalam perjanjian dan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga perbuatan dari pangkalan yang menjual gas diatas harga eceran tertinggi merupakan suatu perbuatan wanprestasi. Yang mana seharusnya sebagai pangkalan, ia tidak diperbolehkan menjual gas diatas harga eceran tertinggi namun justru pangkalan menjual gas tersebut melebihi harga eceran tertinggi.

Subekti, menyebutkan bahwa wanprestasi debitor dapat berupa:¹³¹

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, dan
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Unsur-unsur tersebut merupakan hal yang mendukung bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pangkalan merupakan sebuah perbuatan wanprestasi, hal tersebut

¹³¹ Subekti, Hukum Perjanjian..., op.cit, hlm 45

ditunjukkan dengan adanya pelaksanaan pendistribusian gas lpg 3 kg, namun dalam pelaksanaan tersebut pangkalan menjual gas yang semestinya dijual maksimal dengan harga Rp.15.500/tabung namun justru dijual dengan harga Rp.16.500. dengan begitu pangkalan telah melaksanakan prestasinya untuk mendistribusikan gas lpg kepada masyarakat, namun tidak sesuai harga yang harusnya dijualnya.

3.2 Pemenuhan Hak Konsumen atas Harga Wajar dalam Penyaluran Gas Lpg 3 Kg

Hak konsumen Indonesia diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen. Adapun hak konsumen berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 meliputi:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam ajaran hukum juga terdapat hak-hak konsumen lainnya yang menjadi prinsip dasar, yaitu:¹³²

- a. hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
- b. hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar; dan
- c. hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapinya.

Namun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak hanya mengatur mengenai hak-hak dari konsumen, hal tersebut dibuktikan dengan adanya Pasal 6 yang mana Pasal tersebut mengatur hak dan kewajiban dari pelaku usaha, adapun hak dari pelaku usaha tersebut meliputi:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹³³

Dalam Pasal 7 menerangkan adanya kewajiban pelaku usaha, antara lain:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

¹³² Ahmad Muri, Loc.cit

¹³³ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Modern ini perekonomian yang semakin maju memacu tumbuhnya perdagangan diberbagai kalangan, hal tersebut secara tidak langsung menciptakan kekuatan posisi pelaku usaha di satu sisi, dan menempatkan konsumen pada sisi yang lain.¹³⁴ Pelaku usaha dalam melakukan perdagangannya acapkali mengabaikan hak dari konsumen dan atau kepentingan konsumen, mengingat posisi itu konsumen sering “terpaksa” menerima suatu produk barang/jasa, meskipun tidak sesuai dengan yang semestinya.¹³⁵

Karena posisi konsumen yang dianggap lemah ini, maka Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 berupaya memberikan perlindungan kepada konsumen agar tidak terjadinya hal-hal karena adanya posisi tawar di mana konsumen memiliki posisi yang lebih rendah. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 berusaha melindungi hak-hak konsumen melalui Pasal 4, namun tidak berhenti disitu saja. Undang-Undang tersebut juga mengatur perihal kewajiban konsumen hingga hak serta kewajiban dari pelaku usaha.

Berkaitan dengan terjadinya penjualan gas lpg 3 kg yang melebihi Het yang ditentukan oleh pemerintah dan diatur dalam sebuah perjanjian keagenan, hal tersebut jelas-jelas sangat melanggar hak dari pada konsumen untuk mendapatkan harga yang wajar, atau harga yang semestinya diperoleh masyarakat

¹³⁴ Abdul Halim, *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, ctk 1, Nusa Media, Bandung, 2016, hlm 2

¹³⁵ Aman Sinaga, *Pemberdayaan Hak-Hak Konsumen di Indonesia*, Direktorat Perlindungan Konsumen DITJEN Perdagangan dalam Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan Bekerjasama dengan Yayasan Gemainti, Jakarta, 2001, hlm 26

dari pangkalan yang menjual gas lpg 3 kg tersebut. Adapun hak yang dicerai pelaku usaha terhadap konsumen terdapat dalam Pasal 4 khususnya, hak yang tercantum dalam huruf b “hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”

Penjelasannya : dalam hal ini masyarakat tidak bisa memiliki hak untuk memilih barang lainnya yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi. Hal tersebut terjadi karena adanya posisi dominan (*dominant position*), yaitu posisi dimana pelaku usaha tidak memiliki pesaing yang sepadan di pasar atau pelaku usaha memiliki posisi yang dominan dibandingkan dengan pesaing lainnya.¹³⁶ Hal tersebut terjadi karena setiap daerah tidak tentu memiliki pangkalan gas lpg 3 kg, sehingga pangkalan merupakan satu pelaku usaha yang menguasai penjualan gas lpg. Adapun penjualan gas lpg juga dilakukan oleh pelaku usaha kelontong atau warung-warung kecil yang mana hal tersebut jelas tidak sepadan dengan pangkalan, karena pasti penjualan gas lpg 3 kg di warung justru akan lebih tinggi daripada di pangkalan. Hal itu yang menimbulkan tidak adanya pilihan lain bagi konsumen untuk mendapatkan gas lpg 3 kg di pangkalan, meskipun harga yang diperolehnya melebihi harga eceran tertinggi dan tidak sesuai dengan nilai tukar yang semestinya diperoleh bagi konsumen. Dengan begitu hak konsumen atas perilaku dari pelaku usaha juga sudah dicerai.

¹³⁶ Abdul Halim Barakatullah, Hak-Hak Konsumen, ctk 1, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm 57

Pasal 4 huruf d juga tidak di penuhi oleh pelaku usaha, yang mana Pasal tersebut berbunyi “hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”

Penjelasan : dalam penjualan gas diatas Harga Eceran Tertinggi (Het) merupakan salah satu bentuk pelayanan yang tidak jujur yang dilakukan pelaku usaha. Dalam perjanjiannya sebuah pangkalan harus menjual gas lpg 3 kg seharga tertinggi 15.500/tabung, namun justru kenyataanya penjual menjual seharga 16.500/tabung. Penjualan yang melebihi harga eceran tertinggi ini jelas merupakan salah satu bentuk ketidak jujuran pelaku usaha dalam melakukan perdagangan dan menciderai hak dari konsumen, yang mana berimbas pada diperolehnya gas lpg 3 kg diatas harga yang sudah ditentukan dalam perjanjian maupun peraturan.

Terlebih lagi dalam ajaran perlindungan konsumen menurut Ahmad Muri terdapat pula hak-hak lainnya yang semestinya diperoleh konsumen, salah satunya yaitu hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar, dengan adanya penjualan diatas harga eceran tertinggi otomatis masyarakat kehilangan haknya atas harga wajar yang diperoleh, masyarakat justru memperoleh harga yang membuatnya tidak ada pilihan lain dalam pembeliannya.

Terjadinya pelanggaran hak dari konsumen tersebut, otomatis juga memunculkan tidak terlaksananya kewajiban dari pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 7 huruf a berbunyi “beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya”

sebagaimana diketahui, hingga sekarang tidak ada makna tunggal dari istilah iktikad baik.¹³⁷ Sampai sekarang masih terjadi perdebatan mengenai bagaimana sebenarnya makna atau arti iktikad baik itu.¹³⁸ Namun menurut Prof. Ridwan Khairandy iktikad baik dibedakan menjadi sebuah fase dalam pembuatan kontrak, yaitu iktikad baik dalam fase prakontrak, dan pelaksanaan kontrak.¹³⁹ Iktikad baik dalam fase prakontrak yaitu bermakna kejujuran, sedangkan dalam fase pelaksanaan kontrak yaitu iktikad baik objektif mengacu pada isi perjanjian.¹⁴⁰ Dari makna iktikad baik yang dibagi dalam fase prakontrak dan pelaksanaan kontrak, hal tersebut bisa dikaitkan dengan kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik. Sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara pangkalan dan agen menunjukkan adanya kewajiban pelaku usaha untuk menjalankan kontrak sesuai kontrak dimana kontrak tersebut dinyatakan harga eceran tertinggi yang wajib dipatuhi oleh pangkalan.

Pangkalan selaku pelaku usaha menjual gas diatas harga eceran tertinggi sudah melakukan perbuatan yang tidak memiliki iktikad baik, hal tersebut jelas mencederai hak konsumen, perjanjian keagenan antara pangkalan dengan agen, bahkan melakukan pelanggaran peraturan pemerintah terkait penetapan harga eceran tertinggi tersebut. Pelaku usaha tidak melakukan iktikad baik dalam usahanya jelas melanggar apa yang menjadi isi perjanjian antara agen dengan pangkalan. Gas lpg 3 kg sendiri merupakan gas subsidi yang ditujukan kepada masyarakat miskin.

¹³⁷ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kontrak di Berbagai Sistem Hukum*, ctk 1, Fh Uii Press, Yogyakarta, hlm 127

¹³⁸ *ibid*

¹³⁹ Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm 92

¹⁴⁰ *ibid*

Pasal 7 huruf c juga menunjukkan kewajiban pelaku usaha yang tidak dilaksanakan, adapun bunyi Pasal 7 huruf c “memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”.

Melayani konsumen dengan jujur merupakan kewajiban pelaku usaha, namun justru pelaku usaha melayani dengan ketidakjujuran harga yang mana hal tersebut dilakukan dengan bebas, karena pangkalan sebagai pelaku usaha memiliki posisi dominant sehingga ia bisa melakukan perbuatan tersebut dan membuat masyarakat tidak memiliki pilihan lainnya.

Selain itu pelaku usaha juga telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam melakukan kegiatan usaha, perbuatan tersebut yakni diatur dalam Pasal 8 huruf a, yaitu “tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan” yang mana penjualan gas lpg 3 kg terkait dengan harga eceran tertingginya juga diatur oleh peraturan perundang-undangan melalui SK Gubernur Jawa Tengah No.541/15 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi lpg 3 kg pada titik serah sub penyalur atau pangkalan di Provinsi Jawa Tengah, dengan adanya penjualan diatas harga eceran tertinggi tersebut, otomatis juga menimbulkan adanya pelanggaran oleh pelaku usaha dalam penjualan gas.

Pada dasarnya, pemerintah Indonesia sudah berusaha memenuhi hak-hak dari konsumen, khususnya konsumen dikalangan miskin untuk bisa mendapatkan gas lpg 3 kg sesuai dengan subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Hal tersebut dilakukan dengan adanya penetapan SK Gubernur yang mengatur harga eceran tertinggi, kewajiban sebuah pangkalan untuk memasang papan nama pangkalan,

yang mana isi papan tersebut berisi nama pemilik, lokasi/alamat, nama agen, serta harga eceran tertinggi (Het), sehingga dengan adanya papan nama tersebut, masyarakat bisa mengetahui salah satunya tentang harga eceran tertinggi dan bisa membelinya sesuai dengan harga eceran tertinggi yang tertera. Bahkan dalam Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018 pemerintah sudah berupaya agar masyarakat terpenuhi haknya dengan diaturnya perlindungan konsumen dalam Pasal 16. Dalam Pasal 16 ayat 1 disebutkan adanya hak-hak konsumen dan bentuk mutu pelayanan yang harus diberikan seperti a). Jaminan kelangsungan penyediaan dan pendistribusian produk, b). Keselamatan, keamanan, dan kenyamanan, c). Harga pada tingkat yang wajar dll. Sehingga melalui itu pemerintah berharap apa yang menjadi hak dari konsumen bisa diperhatikan oleh badan usaha niaga.

Namun kembali lagi, karena pangkalan yang memiliki posisi dominan atau tidak ada pesaing diwilayah tersebut, menjadikan konsumen tetap membeli gas lpg 3 kg meskipun harga yang dibelinya tidak sesuai dengan yang tertera.

Dengan begitu pemerintah sudah memenuhi hak-hak konsumen dengan ketentuan-ketentuan diatas, tapi kembali lagi, adanya pelanggaran hak tersebut dilakukan oleh pelaku usaha “nakal” yang mungkin ingin memperoleh keuntungan dari yang semestinya.

Terjadinya pelanggaran hak konsumen yang masih sering terjadi hingga kini, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPSK) dibentuk untuk mewujudkan perlindungan konsumen di Indonesia. Dalam Pasal 44

lembaga ini diatur, yang mana lembaga ini memiliki tugas antara lain tertera dalam Pasal 44 ayat (3) yaitu:

- a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan
- c. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
Dalam hal ini LPSK bisa bekerja sama dengan Pertamina untuk melakukan upaya perlindungan konsumen. Sebagai tindak lanjut Pertamina bisa mengajak agen dan pangkalan untuk mewujudkannya perlindungan konsumen.
- d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap perlindungan konsumen

Adapun masyarakat bisa mengadukan masalahnya melalui fasilitas:¹⁴¹

1. Melalui telepon;

Dilakukan dengan menelpon dan menjelaskan apa saja pokok permasalahannya

2. Datang langsung;

Datang langsung ke Subdit pelayanan pengaduan di Direktorat Perlindungan Konsumen dengan melakukan;

- a. Pengisian formulir registrasi pengaduan; dan
- b. Menguraikan kronologi singkat permasalahan yang dihadapi

3. Media massa;

Bisa diterima oleh Subdit pelayanan pengaduan Direktorat Perlindungan Konsumen, dengan syarat-syarat tertentu

4. Internet; dan

¹⁴¹ Ibid, hlm 58

Hal tersebut juga diperbolehkan dan akan ditindaklanjuti dengan cara antara lain;

- a. Mengklarifikasi apa masalahnya;
 - b. Pengecekan identitas;
 - c. Bisa juga ditanggapi via internet
5. Bentuk pengaduan; tertulis atau lisan.

Tidak berhenti disana, bahwa pelaku usaha (pangkalan) berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 15 ayat (1) wajib menjual jenis lpg tertentu sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah, apabila hal tersebut tidak ditaati maka berdasarkan Pasal 21 ayat (2) pelaku usaha akan dikenai sanksi administratif berupa;

- a. Teguran tertulis;
- b. Penghentian sementara kegiatan, dan/atau
- c. Pencabutan izin niaga minyak dan gas bumi.

Dalam Pasal 22 ditegaskan teguran tersebut akan diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama 2 (dua) bulan. Apabila jangka waktu teguran tertulis terjadi pengulangan pelanggaran serta belum melaksanakan kewajibannya, maka berdasarkan Pasal 23 ayat (1) pelaku usaha akan dikenakan sanksi penghentian sementara. Selanjutnya akan terjadi sanksi pencabutan izin niaga apabila dalam jangka waktu penghentian sementara dalam jangka waktu paling lama 6 bulan telah berakhir, dan pelaku usaha tetap melakukan pelanggaran.¹⁴²

¹⁴² Pasal 24, Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan perjanjian antara agen dan sub agen (pangkalan) terjadi perbedaan dalam pengimplementasiannya, yaitu adanya perbedaan harga jual eceran tertinggi, yang mana dalam perjanjian diatur sebesar Rp.15.500/tabung gas lpg 3 kg namun realitanya dijual seharga Rp.16.500/tabung gas
2. Dalam hal pemenuhan hak, pemerintah telah berupaya memberikan apa yang menjadi hak masyarakat miskin dengan dikeluarkannya sk gubernur, dalam perjanjian pun juga tertera mengenai harga jual. Namun pelaku usaha saja yang masih berbuat curang.

B. Saran

1. Dalam pembuatan perjanjian keagenan yang disepakati antara agen dengan pangkalan, hendaknya para pihak lebih memperhatikan isi dan menjiwai apa yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Sehingga dalam melaksanakan perjanjian sesuai dengan apa yang telah disepakati, baik sebagai bentuk kewajiban ataupun hak yang akan diperolehnya. Pangkalan yang mana sebagai tangan kanan dari agen, seyogyanya menjaga nama baik atau reputasi dari agen dengan menjalankan kewajibannya, dan tidak menciderai sebuah perjanjian keagenan yang dibuatnya, sehingga tidak menimbulkan kerugian baik untuk agen maupun konsumen. Dalam

pengimplementasian perjanjian tersebut hendaknya masyarakat juga dapat memiliki andil dalam mengkritisi perihal harga yang sepatutnya diterima, sehingga apa yang menjadi hak dari konsumen bisa diterima sebagaimana mestinya. Agen hendaknya juga melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pangkalan dalam pendistribusian gas lpg 3 kg tersebut, untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi. Dan untuk pemerintah alangkah lebih teraturnya apabila dalam penjualan gas lpg 3 kg juga diatur terkait harga jual apabila warung

2. Pemenuhan hak konsumen atas harga wajar dalam pendistribusian tersebut belum terpenuhi, hal tersebut ditandai dengan harga yang diperoleh masyarakat atas gas lpg 3 kg diatas harga eceran tertinggi. Walaupun pemerintah sudah berupaya dalam pembuatan regulasi terkait hak yang semestinya diperoleh dan kewajiban pelaku usaha yang semestinya dilaksanakan. Alangkah lebih tepat apabila pemerintah setempat ataupun agen, melakukan pengawasan secara berkala terhadap pangkalan, untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh pangkalan. Dan sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 18 dinyatakan bahwa direktur jendral melakukan pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha niaga umum (*wholesale*) yang dilakukan bu niaga migas dan penyalur. Sehingga dengan adanya ketentuan tersebut hendaknya pihak direktur jendral melakukan

tugasnya untuk menghindari perbuatan curang dari pangkalan, dan bisa membantu pemenuhan hak dari konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Halim Barakatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2016.

Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2010.

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008.

Abdul Halim Barakatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta Utara , 2004.

Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia* Disertasi , Program Pascasarjana Universitas Airlangga,2000

Aman Sinaga, *Pemberdayaan Hak-Hak Konsumen di Indonesia*, Direktorat Perlindungan Konsumen DITJEN Perdagangan dalam Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan Bekerjasama dengan Yayasan Gemainti, Jakarta, 2001

Az.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, ctk II, Diadit Media,Jakarta,2002.

Budi Santoso, *Keagenan (Agency):Prinsip-Prinsip Dasar, Teori, dan Problematika Hukum Keagenan*, Cet 1, Ghalia Indonesia,Bogor,2015.

Celina Tri Kristiayanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ctk III, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtasar Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005.

Evi Ariyani, Hukum Perjanjian, Yogyakarta, Ombak, 2013.

Faisal Badroen et all, Etika Bisnis Dalam Islam, Kencana, Jakarta, 2007.

Felix Oentoeng Soebagjo, Beberapa Aspek Hukum Dari Perjanjian Keagenan Dan Distributor, Majalah Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-27 No.3 Juli-September 1997, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Hasan Aedi, Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam, Alfabeta, Bandung, 2011

Hajar, "*Tanggung Gugat Prinsipal Dalam Perjanjian Keagenan LPG*", Yuridika, Volume 28 No.3 (September-Desember, 2013)

Herlien Budiono, Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

I Ketut Okta Setiawan, Hukum Perikatan, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016

Janus Sidobalok, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, ctk III, PT.Citra Aditya Bakti,Bandung, 2014.

J.Satrio, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, 1992

J.Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan pada umumnya, Bandung, Alumni, 1999

Jusmaliani, dkk, Bisnis berbasis syariah, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang lahir dari perjanjian, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.

Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Universitas Brawijaya Press, Malang, 2011

- M.A.Moegni Djojodirdji, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982
- Muhammad & Alimin, Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam, BPFE, Yogyakarta, 2004.
- R.Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung; Binacipta, 1986.
- R.Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, PT. Intermedia, 2001.
- R.Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermedia, 1994.
- Ridwan Khairandy, Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Jakarta; Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Ridwan Khairandy, Iktikad Baik Dalam Kontrak Di Berbagai Sistem Hukum, Yogyakarta, FH UII Press, 2017
- Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia, Yogyakarta; FH UII Press.
- Salim, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Indonesia, Jakarta; Sinar Grafika.
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, ctk II, PT. Grasindo, Jakarta, 2004.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta; Liberty, 1999.
- Suharnoko, hukum perjanjian; teori dan kasus, ed 1, ctk 3, kencana media, jakarta, 2005.
- Suhendro, Timpang Tindih Pemahaman Wanprestasi & Perbuatan Melawan Hukum Dalam Wacana Akademik Dan Praktik Yudisial, ctk 1, FH UII Press, Yogyakarta, 2014

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984

Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993

Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan, Bandung, Cv Pustaka Setia, 2011.
Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Potroleum Gas

P.P.P Haanapple and Ejan Mackaay menterjemahkan rumusan Artikel 6.213.1 NBW ke dalam bahasa Inggris sebagai berikut; “*a contract in this sense of this title is a multilateral juridical act where by more parties assume an obligation toward one or more other parties*”. Lihat P.P.P Haanapple and Ejan Mackaay, Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, Het Vermogensrechts(Deventer;Kluwer,1990)

UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Internet & wawancara

Wawancara dengan Hasan, Pengelola Pangkalan, di Prambanan, 7 Januari 2018

http://igapurwanti-fh10.web.unair.ac.id/artikel_detail-71455-hukum%20kontrak-Perjanjian%20Keagenan%20dan%20Distributor.html

<https://brainly.co.id/tugas/3476232>

<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/150/88>

<https://www.merdeka.com/uang/sejak-2007-program-konversi-bbm-ke-lpg-hemat-subsidi-rp-197-triliun.html>

http://www.pertamina.com/gasdom/produk_dan_services_elpiji_3kg.aspx

<http://pengusahamuslim.com/3897-batasan-mengambil-keuntungan-dalam-islam.html>

<https://www.merdeka.com/uang/sejak-2007-program-konversi-bbm-ke-lpg-hemat-subsidi-rp-197-triliun.htm>

Muhamad Absar, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Keagenan”, terdapat dalam <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=404400&val=5155&title=TINJAUAN%20YURIDIS%20PERJANJIAN%20KEAGENAN>
<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/150/88>

M. Yusri, Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam, Dikutip dari <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jphi/article/view/1302/1395> Diakses Tanggal 24 Februari 2018.

Nurhalia, “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”, terdapat dalam <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/267/>

LAMPIRAN

Contoh Format Perjanjian pada Umumnya



PT PERTAMINA PERSERO

Rancageneng 1 RT 01 / RW 02
Desa / Kel. Sukajaya Kec Bungursari

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PANGKALAN LPG 3 KG

Nomor : SP / PT.RG / 1 / II / 2015

Pada hari ini , hari Jumat tanggal Lima Belas Mei Dua Ribu Lima Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Agen LPG 3 Kg PT RENGGANIS beralamatkan di jalan Rancageneng RT 01 RW 02 Desa Sukajaya Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya , dalam hal ini diwakili oleh **Lukman Nul Hakim** selaku Direktur dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Agen LPG 3 Kg tersebut diatas , selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. Pangkalan LPG 3 Kg atas nama Iwan yang beralamatkan Leuwi Kidang RT 01 RW 07 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Pangkalan LPG 3 Kg tersebut diatas , selanjutnya dalam perjanjian ini **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya dalam perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas , PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju untuk membuat Surat Perjanjian Kerjasama Pangkalan LPG 3 Kg (Selanjutnya disebut " Perjanjian ") Dengan ketentuan dan syarat syarat sebagai berikut :

1. Volume kontrak 1560 Tabung/bulan , dapat disesuaikan dengan jumlah alokasi yang diberikan PT. PERTAMINA (Persero) kepada PIHAK PERTAMA
2. Harga tabung baru 3 Kg beserta isi Rp. 150.000,- / Tabung
3. Harga Reffil LPG 3KG Rp. 15.000,- / Tabung
4. Daerah penyaluran Bungursari
5. PARA PIHAK menyetujui kewajiban PIHAK KEDUA sebagai Pangkalan yaitu :
 - a. Melayani konsumen dengan baik dan sopan
 - b. Bekerjasama secara baik dengan PIHAK PERTAMA untuk kelancaran penyaluran dan distribusi LPG 3 Kg untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
 - c. Aktif dan bertanggung jawab dalam perusahaan dan pelayanan kepada konsumen dan menjaga kelancaran penyaluran LPG 3 Kg kepada konsumen serta wajib menjaga citra PIHAK PERTAMA terhadap masyarakat dengan menjamin pelayanan yang memuaskan dan optimal bagi para konsumen
 - d. Mempunyai perijinan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah
 - e. Menyediakan alat pemadam kebakaran yang sesuai dan memenuhi syarat
 - f. Menyediakan tempat / gudang yang aman untuk penyimpanan / penimbunan LPG 3 Kg
 - g. Mempunyai tabung LPG 3 Kg sendiri untuk perputarannya / rolling
 - h. Memasang PAPAN PANGKALAN ditempat yang jelas terlihat oleh umum



- i. PIHAK KEDUA dilarang menimbun LPG 3 Kg dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi pihak lain atau yang dapat menyebabkan kelangkaan LPG 3 Kg
- j. Menjual LPG hanya kepada pengguna rumah tangga dan usaha kecil menengah (UKM), dilarang menjual LPG 3 Kg kepada industry / pengoplos
- k. Dilarang memindahkan / mengoplos isi LPG 3 Kg ke tabung lain , apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan hal tersebut , maka menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA tanpa melibatkan PIHAK PERTAMA , dan akan dilakukan penghentian pasokan LPG 3 Kg serta dilakukan pemutusan Hubungan Usaha
- l. Tidak boleh mengambil LPG 3 Kg dari agen lain
- m. Administrasi transaksi 3 Kg dari PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA harus lengkap dan rapi serta harus dapat memperlihatkan apabila ada pemeriksaan dari PT PERTAMINA (Persero)
- n. Pembayaran harus tunai
- o. Dengan alokasi 1560/Bulan biaya yang harus dilunasi sebesar 100 Jt

Surat Perjanjian Pangkalan ini bisa berubah atau dinyatakan tidak berlaku apabila ada tindakan atas sanksi pelanggaran sesuai dengan yang tercantum diatas

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK diatas materai yang cukup di tempat pada hari dan tanggal tersebut diatas

Surat Perjanjian Pangkalan ini berlaku sampai dengan adanya perubahan dan akan ditinjau kembali setiap 3 bulan

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Checker/SR

IWAN

LUKMAN NUL HAKIM

Mustofa

